

RINGKASAN DISERTASI



**PENATAAN REGULASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
MENUJU TATA KELOLA YANG EFEKTIF**

OLEH :

**NURAINUN MANGUNSONG
NIM. 18932012**

DISERTASI

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ

Segala puja dan puji kehadiran Ilahi Rabbi yang telah memberi inayah dan rahmat hingga peluh dan keluh kesah pencarian menjadi asa yang melenting dan hasrat berujung kebajikan dan kepastian. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah saw., pemberi risalah sejati dalam *snorkeling* spiritual yang penuh makna dan tak tergoyahkan.

Dalam perjalanan panjang studi dan di tengah beban tugas dan tekanan dinas yang tak ringan, disertasi ini akhirnya dapat diselesaikan, meskipun masih menyisakan berbagai pertanyaan di tengah kompleksitas belantara masalah regulasi, politik, dan ekonomi. Sepanjang era pembangunan, perizinan dan regulasi telah menjadi instrumen yang paling banyak menyita perhatian publik. Hal ini disebabkan oleh perannya yang strategis sebagai tolok ukur kepastian hukum, kejelasan proses yang *clear and clean*, pengendalian dampak, serta keberlanjutan pembangunan.

Perizinan yang jelas dan regulasi yang pasti juga menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat kemudahan berusaha (*Ease of Doing Business*) di Indonesia. Kompleksitas dan obesitas regulasi, khususnya di tingkat daerah, diduga kerap menjadi penghambat utama bagi tercapainya kemudahan tersebut. Dalam rangka mengatasi tantangan ini, pembenahan tata regulasi daerah telah menjadi salah satu prioritas Pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-2024. Komitmen tersebut juga sejalan dengan mandat eksplisit yang tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang menegaskan pentingnya pelayanan publik yang modern, efisien, mudah diakses, serta berorientasi pada transformasi digital (*transformative digital governance*).

Berbagai kebijakan strategis telah diterbitkan untuk memperkuat tata kelola perizinan berusaha. Di antaranya adalah Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2018 tentang

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, serta PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Kebijakan-kebijakan ini merupakan turunan dari Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023, yang mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang dikenal sebagai UU Cipta Kerja.

Rangkaian peraturan tersebut membawa paradigma baru dalam tata kelola pemerintahan, khususnya terkait distribusi kewenangan dalam kluster perizinan berusaha antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Transformasi ini menuntut penyesuaian regulasi di tingkat daerah untuk menciptakan harmonisasi, integrasi, dan efektivitas dalam pelaksanaan perizinan berusaha. Namun penyesuaian tersebut menjadi tidak sederhana dalam konteks penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana diatur dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD NRI 1945.

Melalui prinsip desentralisasi asimetris yang menekankan keadilan dan keselarasan, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak sekedar meneguhkan otoritas Pusat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah namun berkewajiban pula mengakomodasi keragaman, keistimewaan, dan kekhususan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini menempatkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam posisi unik, di mana tantangan dalam penyesuaian regulasi perizinan berusaha akan mencakup irisan kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Di penghujung jalan dan di balik hasil yang ditemukan terdapat sejumlah pihak yang memberi andil yang signifikan dalam penulisan disertasi ini. Dalam lembar *muqoddimah* ini dihaturkan kata dan do'a yang terbaik atas dedikasi yang telah diberikan. Dengan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya dihaturkan kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor UII Yogyakarta yang kritis dan peduli di tengah padang krisis ketauladanan kepemimpinan.
2. Prof. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang kreatif dan inovatif dalam memajukan perguruan tinggi di tengah berbagai tantangan regulasi dunia pendidikan.
3. Prof. Dr. M. Syamsudin, SH., MH., selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang penuh perhatian dan dedikasi mendorong dan memfasilitasi penyelesaian studi ini.
4. Prof. Dr. Hj. Ni'matul Huda, SH., M.Hum., selaku Promotor yang ahli di Bidang Hukum Tata Negara yang penuh perhatian dan dedikasi memberi arahan dan rujukan dalam penulisan disertasi ini. Beliau sosok yang teguh dan tauladan dalam memegang nilai-nilai Tri Dharma dan senantiasa kritis dalam menyikapi persoalan ketatanegaraan demi kemajuan bernegara dan berkonstitusi.
5. Dr. H. Syaifuddin, SH., M.Hum., selaku Co. Promotor yang ahli di Bidang Hukum Tata Negara yang penuh spirit, tulus, dedikasi, dan bersahaja dalam mengedukasi, mengarahkan, memotivasi, dan mendorong dengan baik penulisan dan perbaikan disertasi ini. Selalu memberi tausiah dalam penguatan, memberi tawa ringan dalam kebersahajaan edukasi, dan memberi tauladan dalam kebijaksanaan diri.

Semoga Allah memberikan kemuliaan, kebaikan, dan keberkahan atas amal dan ilmu yang telah diberikan serta diberikan tempat setinggi-tinggi dalam deretan orang-orang yang dimuliakan Allah kelak.

Penulis juga menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada para dosen dan narasumber dalam referensi yang dikutip, yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberi pencerahan dan motivasi pembelajaran sebagai bekal dalam penyelesaian disertasi ini. Semoga amal ilmiah yang telah diberikan, memberi keberkahan dan kebaikan.

Penulis juga tidak melupakan budi baik dan dukungan yang mempermudah dan memperlancar administrasi dan pelaksanaan penelitian ini yakni:

1. Yusri Fahmanto, SE., selaku Staf Urusan Perkuliahan Fakultas Hukum UII;
2. Putera Mustika, SIP., selaku Staf Perpustakaan, Ruang Baca Fakultas Hukum UII;
3. Etha Dhiya Ulhaq, SH., Staf Prodi dan SPMU Program Studi Hukum Program Doktor;
4. Reza Agung Kurniawan SH., selaku Staf Biro Hukum Setda DIY;
5. Septiana Andriani, SH., MH., selaku Kepala Bagian Biro Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/ Kota;
6. Siwi SH, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Perda dan Perkada Kabupaten/Kota;
7. Nuri SH., Bagian Perancangan Produk Hukum Daerah Kanwilcumham DIY;
8. Jico, SH., selaku Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.
9. Swasti SH., Bagian Hukum Kabupaten Sleman;
10. Anita, SH., Bagian Dokumentasi Hukum Setda Kabupaten Sleman;
11. Donny Prasetyo Widya Utama, S.H., Bagian Hukum (Kelompok Substansi Perundang-undangan) Setda Kabupaten Gunungkidul;
12. Perdana Nur Ambar S, SH., MH., selaku Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
13. Agus, SH., selaku Bagian Hukum (Kelompok Substansi Perundang-undangan) Setda Kabupaten Kulonprogo;
14. Nitya Raharyanta, S.Sos., MM., DPMPTSP Bagian Penanaman Modal Kota Yogyakarta
15. Supandi, SIP., DPMPTSP Bagian Umum Kabupaten Gunungkidul;
16. Martinus Doni Purbo Kuncahyo SE, selaku Kepala Seksi Izin Gangguan DPMPTSP Kabupaten Sleman;
17. Leni Yuliani, SS, M. AP., (Kasi Pelayanan dan Informasi Bidang Pelayanan dan Informasi) DPMPTSP Kabupaten Bantul;
18. Handoko, selaku Praktisi Perizinan di DIY

Kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Prof. Dr. Ali Shodiqin, serta para wakil dekan Dr. Ocktoberinsyah, M.Ag., Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., dan Dr. Saifuddin, SHI., MSI., tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, diucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan selama masa studi.

Kepada kalian para pejuang disertasi, kopi mungkin pahit—tapi perjuangan kita manis untuk dikenang. Bunda Yuli, Amanda, Fina, Bapak Aris, Bapak Caswito, Bapak Suryana, Bapak Hasyim, dan Bapak Wahyu, semoga Allah senantiasa memberi kita kesehatan dan kemudahan hingga sukses bersama. Ingat, “Teman seperjuangan bukan cuma saksi lelahnya tugas, tapi juga alasan senyum di tengah stres.”

Kepada kawan-kawan pasukan “kavaleri” hingga “infanteri” kampus yang berderu di ruang “bergemuruh,” Prof. Euis Nurlaelawati, Dr. Lindra Darnella, Dr. Saifuddin, Dr. Fakhri Husein (almarhum), Lusiana Kurnianti, SH., MH., Dr. Siti Fatimah, Surur Roiqoh, SHI., MH., Farah Syamala Rosyida SH., MH., Faisal Lukman Hakim, SH., M.Hum., Gugun El Guyanie, SHI., LL.M., Yulianta Saputra, SH., MH., Syaifullahil Maslul, SH., MH., Proborini Hastuti, SH., M.Hum., Farrah Syamala Rosyida, SH., MH., dan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Kita bukan sekadar satu tim, tapi satu frekuensi dalam lelah dan tawa. Semoga do'a di ruang sepi dan ikhtiar berjuang yang kompak dan jenaka, terbuka jalan dan kekuatan mendorong kemajuan dan kebahagiaan.

Kepada keluarga, almarhumah dan almarhum orang tuaku tercinta, ibunda Nursyam dan ayahanda Sanusi Simangunsong yang telah membuka dan mencurahkan tulus kasih dan do'a hingga akhir hayatnya kepada Penulis. Juga kepada mertua, Bp. Sodimedjo (almarhum), dan simbok, Ngadiyem. Kepada orang tua dan mertua yang sudah kembali kehadirat Allah semoga diberi tempat yang mulia, dan kepada simbok selalu diberi kesehatan, panjang umur,

dan keberkahan hidup. Kepada kakanda-kakanda ku tercinta Asmuni Mangunsong, Jaidar Mangunsong, Umayah Mangunsong, Yusmidar Mangunsong, Nurliana Mangunsong (almarhumah), Milhan Mangunsong, Indrawati Mangunsong, Elviani Mangunsong, dan Abu Sofyan Mangunsong (almarhum). Tak lupa adinda-adindaku yang terkasih, Fitri Mangunsong, Muliati Mangunsong, Halomoan Mangunsong, dan Sarmila Mangunsong. Ponakanku, Abdul Latif Harahap, yang sejak bayi bersama dan menjadi adik yang istimewa. Kakak ipar yang pernah hidup bersama beserta keponakan-keponakan tercinta dalam gubuk kontrakan yang kini telah mendahului, Makde Mulyani (almarhum). Kakak ipar, Pakde Rohmat, Pakde Sukiman, Pakde Sukimin, Pakde Sumar (almarhum), dan Makde Maryamti. Ponakanku yang pernah hidup bersama dengan penuh suka dan duka, Romdhoni Alfathori, Arum, Bandel, dan Yuli Purwanti. Semoga Allah senantiasa mencurahkan kebaikan dan keberkahan hidup yang melimpah pada mereka semua.

Untuk suami terkasih, Khamdani, S.Ag., dengan segala ketulusan cinta dan pencerahannya telah membawa sukacita dan tawa renyah penyelesaian studi ini. Anak-anakku tersayang, Gandhi Muhammad, Husein Sidharta Muhammad, Sofie Faizah, Huma Arifiah, dan Muhammad Hasan Gautama, yang selalu menunggu dan berdo'a bersama untuk kesuksesan studi semua. Semoga Allah mengijabah do'a dan senantiasa menjaga kita.

Yogyakarta, Mei 2025

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dan mengusulkan perbaikan dalam kerangka legislasi dan regulasi perizinan berusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan kabupaten/kotanya, dengan tujuan menciptakan tata kelola yang lebih efektif pasca diberlakukannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 (UU Ciptaker) dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021. Dalam kerangka hukum pembangunan, penataan regulasi perizinan penting untuk memperkuat iklim investasi dan mendukung pertumbuhan dunia usaha. Namun, penyesuaian regulasi harus sejalan dengan prinsip-prinsip konstitusional—yakni otonomi, tugas pembantuan, keadilan, dan keselarasan—sebagaimana tercantum dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris, dengan kombinasi studi pustaka dan studi lapangan. Data diperoleh dari instrumen hukum perizinan serta dari lembaga pemerintah, asosiasi pengusaha, dan pelaku jasa perizinan di DIY.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa distribusi kewenangan, struktur administrasi, dan infrastruktur regulasi—terutama SDM dan sarana—sangat memengaruhi efektivitas implementasi. Sentralisasi diperlukan pada sektor berisiko tinggi dan teknologi canggih, namun delegasi kewenangan kepada pemerintah daerah tetap krusial untuk sektor lokal strategis. Ketidaktepatan waktu dan kurangnya responsivitas regulasi mencerminkan tantangan harmonisasi dan efektivitas hukum.

Penelitian ini merekomendasikan penyelarasan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan perbaikan kerangka hukum yang mampu mengakomodasi kebutuhan lokal tanpa mengorbankan standar nasional. Selain itu, perlu adanya norma teknis yang dinamis, penyederhanaan koordinasi antarlembaga, serta peninjauan kembali Pasal 174 UU Ciptaker guna menciptakan distribusi kewenangan yang lebih adil antara pemerintah pusat dan daerah

Kata Kunci: Penataan Regulasi, Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Desentralisasi Asimetris

Abstract

This study analyzes and proposes improvements in the legislative and regulatory framework of business licensing in the Special Region of Yogyakarta (DIY) and its municipalities, aiming for more effective governance following the enactment of Law No. 6 of 2023 (Job Creation Law) and Government Regulation No. 6 of 2021. Within the framework of development law, the restructuring of licensing regulations is essential for enhancing the investment climate and supporting business growth. However, regulatory adjustments must align with constitutional principles—autonomy, co-administration, justice, and harmony—as outlined in Articles 18, 18A, and 18B of the 1945 Constitution.

The research combines normative and empirical juridical methods, utilizing both library and field research. Data were drawn from licensing and legal instruments, as well as from government institutions, business associations, and licensing service actors in DIY.

The findings reveal that the distribution of authority, administrative structure, and regulatory infrastructure—especially human resources and facilities—greatly influence implementation effectiveness. Centralization is necessary for sectors involving high risk and advanced technology, but appropriate delegation to regional governments is crucial for strategic local sectors. The lack of timely and responsive regulation highlights challenges in harmonization and legal effectiveness.

This study recommends improving regulatory alignment, enhancing institutional capacity, and refining the legal framework to accommodate local needs while ensuring national standards. Furthermore, it calls for dynamic technical norms, simplified inter-agency coordination, and a review of Article 174 of the Job Creation Law to promote a fairer distribution of licensing authority between central and local governments.

Keywords: *Regulatory Structuring, Risk-Based Business Licensing, and Asymmetric Decentralization*

PENATAAN REGULASI PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA MENUJU TATA KELOLA YANG EFEKTIF

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi hukum melalui penataan regulasi telah menjadi kebijakan yang berlangsung lama di negeri ini.¹ Kompleksitas urusan pemerintahan yang didukung oleh legitimasi pengaturan dari negara—baik oleh presiden, menteri, lembaga non-kementerian, maupun pemerintah daerah—telah menyebabkan proliferasi jumlah regulasi secara signifikan.² Hingga 18 Agustus 2022, data dari Kementerian Hukum dan HAM mencatat 42.161 regulasi yang diterbitkan, dengan peraturan menteri mencapai 17.468, peraturan daerah 15.982, peraturan lembaga non-kementerian 4.711, dan peraturan pusat 4.000.³ Meski peraturan daerah menjadi jenis regulasi terbanyak kedua, efektivitas implementasinya masih menghadapi tantangan besar, terutama setelah kebijakan deregulasi kuratif melalui pembatalan 3.143 perda⁴ pada 2016 terhenti akibat Putusan Mahkamah Konstitusi No. 137/PUU-XIII/2015 dan No. 56/PUU-XIV/2016. Dengan demikian, pendekatan preventif melalui reregulasi harus dilakukan secara sistematis untuk menghindari reproduksi regulasi yang berlebihan dan tidak efektif.

¹ Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia, Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019* (Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), Program Rule of Law, dan International Development Law Organization (IDLO), 2019), www.pshk.or.id.

² Pasal 1 angka 5, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN. 2014/ No. 244.

³ <https://dataindonesia.id/varia/detail/hari-konstitusi-berapa-jumlah-peraturan-di-indonesia>., diakses pada 2 Juni 2022.

⁴ <https://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>., dikases pada 5 Juni 2022.

Dalam RPJMN 2015–2019 dan 2020–2024,⁵ penataan regulasi diprioritaskan sebagai respons terhadap tumpang tindih regulasi (*over-regulation*) yang menghambat aktivitas usaha. Penurunan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia pada 2020, yakni di peringkat 73 dari 190 negara, —setelah sebelumnya turun ke peringkat 72 pada tahun 2019⁶ dan kemudian dikoreksi kembali oleh World Bank karena dugaan ada penyimpangan data pada laporan EoDB tahun 2018 dan 2020,⁷— menunjukkan bahwa permasalahan perizinan, masih stagnan. Indikator ini mengarah pada isu sentral efektivitas regulasi perizinan, yang tidak hanya memengaruhi daya tarik investasi tetapi juga kepastian hukum.

Di tingkat daerah, khususnya DIY, efektivitas penataan regulasi perizinan berusaha menjadi perhatian utama. Hingga kini, konektivitas antara kebijakan pusat dan daerah terkait penataan regulasi dan kemudahan usaha belum dirumuskan secara eksplisit dalam RPJPD DIY 2005–2025 maupun RPJMD DIY 2005–2013.⁸ Fokus RPJPD lebih menitikberatkan pada isu internal, seperti inflasi tinggi pada 1999–2007 (8,04% dibandingkan inflasi nasional 7,57%),⁹ sedangkan masalah regulasi perizinan belum menjadi prioritas. Padahal, secara sistemik, DIY menghadapi permasalahan yang sama dengan pemerintah pusat terkait kompleksitas hukum

⁵Republik Indonesia, Perpres No. 18 Tahun 2020, LN. 2020/No. 10.

⁶ Tegar Satrio W. Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari, “Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realitas (Sebuah Kajian Legislative Intenst),” *Jurnal Hukum: Samudra KEADILAN* 15 (2020): 190–209. Lihat juga dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200908/9/1288876/bkpm-peringkat-eodb-indonesia-2021-bisa-naik-ke-urutan-60>., diakses pada 10 Januari 2022.

⁷ Kementerian Investasi, “Penghentian EODB Dan Kelanjutan Kemudahan Berusaha Di Indonesia,” <https://www.jentera.ac.id/>, no. November (2021), https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/Jentera_Penghentian-EODB-dan-Kelanjutan-Kemudahan-Berusaha-di-Indonesia_Dendy-Apriandi_BKPM.pdf., diakses pada 10 Januari 2022

⁸RPJPD dan RPJMD merupakan derivasi dari visi dan misi Gubernur seperti halnya RPJMN dari visi misi Presiden. Visi Gubernur DIY permanen yakni terwujudnya peningkatan kemuliaan martabat manusia Jogja. Misi Gubernur adalah bahwa kemuliaan martabat manusia Jogja menyandang Misi “lima Kemuliaan” atau “Pancamulia. Lihat <https://jogjaprovo.go.id/p/visi-misi>., diakses pada 9 September 2022. Dalam penyusunan baik RPJPD, RPJMD, Renstra-SKPD, RKPD, Renja-SKPD dan Pelaksanaan Musrenbang, 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, menekankan adanya integrasi RPJPN dan (memperhatikan) RPJMN. Lihat Pasal 4, Perda DIY No. 5 Tahun 2005.

⁹Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, Perda DIY No. 4 Tahun 2009 tentang RPJMD Tahun 2009-2013.

dan perizinan usaha. Situasi ini juga tergambar dalam Misi Ketiga RPJMD DIY 2010–2014 dan RPJMD DIY 2012–2017,¹⁰ yang meski menyoroti pentingnya regulasi untuk mendukung pembangunan ekonomi, belum mampu mengatasi persoalan utama efektivitas regulasi.

Untuk itu, dalam upaya percepatan dan konektivitas pembangunan antara Pusat dan Daerah, Pemerintah kembali menegaskan urgensi penataan regulasi¹¹ melalui proses sistemik yang diawali dari optimalisasi evaluasi regulasi.¹² Sejumlah akademisi, seperti Bayu Dwi Anggono,¹³ mendukung kebijakan itu melalui pembentukan badan legislasi nasional yang setara kementerian untuk meningkatkan efektivitas legislasi. Di sisi lain, pendekatan seperti *responsive regulation* dan *regulatory state* yang ditawarkan oleh Viona Wijaya¹⁴ menekankan perlunya desentralisasi regulator dan partisipasi publik. Dalam konteks daerah, Helmi,¹⁵ Basri Mulyani,¹⁶ Bambang Sri Hartono et al.,¹⁷ dan Erna Irawati,¹⁸ sepakat bahwa model *omnibus law* yang mendukung harmonisasi regulasi melalui sistem OSS-RBA dinilai sebagai langkah strategis. Namun dalam perspektif tata kewenangan, Muhammad Insa Ansari,¹⁹ Hillary Abigail

¹⁰Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

¹¹ Pusanev BPHN Kemenkumham, “Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan,” n.d., <https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2020/06/subject-33-5ecca53046d554.02644711.pdf>.

¹² Kemenkumham.

¹³ Bayu Dwi Anggono, “Pembaruan Penataan Peraturan Perundang-Undangan: Suatu Telaah Kelembagaan,” in *Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Jember*, 2022, 1–80, <https://www.studocu.com/id/document/universitas-bengkulu/hukumadministrasi-negara/pembaruan-penataan-peraturan-perundang-undangan/38652739>.

¹⁴ Viona Wijaya, “Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 167, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712>.

¹⁵ Helmi Helmi, “Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi Dan Mekanisme,” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 441–72.

¹⁶ Basri Mulyani, “Menggagas Penataan Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dengan Konsep Omnibus Law,” *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 2 (2022): 61–78, <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.198>.

¹⁷ Bambang Sri Hartono, Ayon Dini Yanto, and Heris Suhendar, “Strategi Dan Model Omnibus Law Dalam Penataan Regulasi,” *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 165, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>.

¹⁸ Erna Irawati, Agit Kristiana, and Aldhino Niki Mancner, “Strategi Penataan Kebijakan Nasional,” *Jurnal Analis Kebijakan* 1, no. 2 (n.d.).

¹⁹ Muhammad Insa Ansari, “Electronic Business Licensing in Indonesia,” *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika* 9, no. 2 (2019): 105–24.

Praise et al.,²⁰ Andi Sri Rezky Wulandari et al.,²¹ Andi Sri Rezky Wulandari et al.²², Moh Rizky A Jumadil et al.,²³ dan Merissa Bhernaded Lie²⁴ menyebutkan bahwa pembaruan regulasi perizinan berdampak pada kewenangan konkuren Pemerintah Daerah. Dampak itu kemudian dicermati oleh Helmi,²⁵ dan Jumadil,²⁶ yang menyebabkan ketidakpastian hukum terutama pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020. Dari berbagai kajian dan pendekatan itu, implementasi penataan regulasi perizinan berusaha di DIY dalam konteks desentralisasi asimetris masih menghadapi tantangan serius, termasuk koordinasi lintas sektor, kepastian hukum, dan integrasi dengan otonomi khusus yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2012.

Dalam kerangka Hukum Pembangunan dan Konstitusi, perizinan dan urgensi penataan regulasi perizinan berusaha di DIY berlandaskan pada nilai dan prinsip keadilan dan keselarasan (Pasal 18A ayat (2) UUD NRI 1945). Kedua landasan ini menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan dunia usaha dengan perlindungan sosial-lingkungan, standarisasi melalui sentralisasi otoritas Pusat dan akomodasi potensi lokal melalui desentralisasi otoritas Daerah, serta aspek prosedural dan substansi regulasi dalam mekanisme legislasi.

²⁰ Hillary Abigail Praise, Adrian E Rompis, dan R Adi Nurzaman, "Risk-Based Licensing as Licensing Reform in Indonesia Based on Government Regulation Number 5 The Year 2021," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, No. 2 (2022): 209–27.

²¹ Andi Sri Rezky Wulandari, Habiba Habiba, dan Andi Rahmah, "Pembaharuan Dan Dinamika Hukum Dalam Proses Perizinan Usaha Di Indonesia," *Gema Keadilan* 10, No. 1 (2023): 12–21.

²² Andi Sri Rezky Wulandari, Andi Rahmah, and Nurmiati Nurmiati, "Renewal of Business Licensing Policy Through OSS Implementation: Perspective of the Job Creation Law," *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 48–54.

²³ Moh Rizky A Jumadil et al., "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha," *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 128–41.

²⁴ Merissa Bhernaded Lie, "Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia Dan Negara Indonesia," *JAPHTN-HAN* 1, no. 2 (2022): 169–85.

²⁵ Helmi, "Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Dalam UU Cipta Kerja," *Simbur Cahaya*, no. 6 (2021): 15–39, <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1170>.

²⁶ Jumadil et al., "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha."

Dalam konsep Negara Kesatuan, keseimbangan dalam pola distribusi kewenangan atau urusan pemerintahan antara Pusat dan Daerah pun masih menjadi elemen yang sangat krusial.²⁷ Dalam tolak tariknya, magnet otoritas Pusat kerap jauh lebih kuat dibandingkan daerah. Karenanya, upaya membangun pola distribusi yang seimbang dalam konteks urusan pemerintahan konkuren dan perizinan berusaha berbasis risiko, membutuhkan pendekatan harmonis dan adaptif untuk mendukung efektivitas regulasi.

Dengan mempertimbangkan kajian yang ada dan ruang lingkup penelitian yang akan dilakukan, penelitian ini relevan untuk mengkaji bagaimana visi besar Pemerintah dalam menerapkan penataan regulasi perizinan usaha di daerah, khususnya di DIY, sebagai tindak lanjut dari UU Ciptaker melalui PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 6 Tahun 2021 yang diharapkan dapat mewujudkan sistem OSS-RBA yang terintegrasi, modern, pasti, dan efektif. Penelitian ini penting untuk memahami pola penataan regulasi perizinan berusaha dalam kerangka desentralisasi asimetris di DIY sebagaimana diatur dalam Pasal 18B UUD NRI 1945. Yogyakarta, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UU KDIY), merupakan daerah yang memiliki kesatuan wilayah dengan otonomi khusus. Dalam Pasal 7 ayat (2) UU KDIY, otonomi ini mencakup lima kewenangan urusan, termasuk kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang. Kewenangan-kewenangan ini tentu beririsan dengan penataan regulasi perizinan berusaha di daerah, persyaratan dasar perizinan, serta perizinan berbasis sektor di DIY.²⁸

B. Rumusan Masalah

Dari identifikasi masalah di atas, fokus kajian ditujukan pada 2 permasalahan sebagai berikut:

²⁷ Imran, “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat” (Universitas Hasanuddin, 2022)., hlm. 2.

²⁸Pasal 1 angka 2, UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, LN. 2012/No. 170, TLN No. 5339.

1. Bagaimanakah penataan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apakah penataan regulasi perizinan berusaha tersebut efektif sesuai dengan arah dan tujuan pembentukannya (UU Ciptaker jo. PP No. 6 Tahun 2021), dan bagaimanakah seharusnya penataan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko itu dilakukan agar regulasi yang dihasilkan efektif?

C. Tujuan Penelitian

Dari tiga rumusan masalah di atas terlihat gambaran akar masalah yang ingin dikaji sehingga tujuan dari penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan penataan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terdampak dari penerapan UU Ciptaker yang diatur lebih lanjut dalam PP No. 6 Tahun 2021.
2. Untuk mengukur efektivitas penataan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Daerah Istimewa Yogyakarta dan menyusun (perbaikan) konsep penataan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko di daerah agar regulasi yang dihasilkan tepat hasil dan daya gunanya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini dimaksudkan dapat memberi kontribusi yang luas bagi pengembangan dunia Ilmu Hukum Tata Negara (*Staatsleer, Staatslehre, Verfassungslehre, The General Theory of State, Staatsrecht in Ruime Zin, Fikih Siyarah*) secara teoritis maupun perbaikan dan pembaruan regulasi secara praktis.

Hasil temuan konseptual mengenai “Penataan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Istimewa Yogyakarta Menuju Tata Kelola yang Efektif” diharapkan dapat menyumbangkan pengembangan Ilmu Perundang-undangan (*Wissenschaft der Gesetzgebung*) khususnya, dan Ilmu Hukum (*Rechtswissenschaft*) serta Ilmu Hukum Tata Negara (*Verfassungsrecht Wissenschaft*) pada umumnya. Hasil penelitian ini juga akan membuka

research-research baru dalam penelitian Hukum Administratif dan Hukum Tata Negara secara integratif dengan ilmu-ilmu lain seperti hukum teknologi informasi (ITE) dan Hukum Ekonomi terkait investasi. Dalam konteks pemerintahan (*government*), dimensi praktis dari hasil penelitian ini secara umum dapat memberi kontribusi bagi pembenahan tata regulasi (*regelgevend systeem*) dan pengaturan (*regelendaad*).²⁹

E. Keaslian Penelitian

Penataan regulasi di Indonesia merupakan kebijakan dinamis yang kerap diubah dalam berbagai bentuk selama Orde Pemerintahan berlangsung hingga kini. Dalam sketsa pembangunan ekonomi, penataan regulasi kerap digaungkan dalam kerangka percepatan investasi yang selama ini dipandang *over-regulated*. Tabel di bawah ini akan memetakan, membandingkan, dan menguraikan beberapa penelitian dan disertasi yang mengkaji soal penataan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah.

Tabel I. Daftar Disertasi yang Mengkaji Perizinan

<i>No.</i>	<i>Nama</i>	<i>Judul</i>	<i>Hasil</i>	<i>Keterangan</i>
1.	Lusia Insrastuti dan Abdul Kadir Jaelani ³⁰	Penataan Sistem Peraturan Perundang-undangan dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional	Penataan sistem peraturan perundang-undangan dalam mendukung pembangunan ekonomi nasional terhalang oleh kualitas, inkonsistensi, disharmoni dan <i>over</i> regulasi yang tidak diiringi oleh ketiadaan sistem yang dapat merespon dengan cepat kondisi tersebut. Kedua, cara mengatasi permasalahan tersebut	Penelitian dengan metode yuridis normatif ini ingin menyibak berbagai problem kuantitas dan kualitas regulasi dalam pembangunan ekonomi nasional. Dari hasil kajiannya, penelitian ini memperkuat hasil-hasil penelitian yang ada yakni menemukan buruknya kualitas

²⁹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, 1st ed. (Jakarta: Konstitusi Press, 2006).

³⁰ Lusia Indrastuti and Abdul Kadir Jaelani, "Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional" (Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019).

			adalah menggunakan reformasi regulasi dengan cara mengidentifikasi kriteria legalitas, kebutuhan dan situasional. Menginventarisasi regulasi dengan penguatan pengawasan kuantitas regulasi, pembuatan <i>database</i> peraturan perundang-undangan nasional dan penghapusan hierarki peraturan perundang-undangan.	regulasi dan tingginya jumlah regulasi yang tidak ramah pembangunan sehingga dibutuhkan pengawasan dan pembuatan <i>database</i> peraturan perUU. Dari objek kajian, penelitian ini memfokuskan pada regulasi di tingkat pusat, dibandingkan dengan penelitian Peneliti memfokuskan kajian pada penataan regulasi perizinan berusaha di daerah.
2.	Bayu Anggono ³¹	Dwi Pembaruan Penataan Peraturan Perundang-undangan: Suatu Telaah Kelembagaan	Tulisan ini hasil dari pengamatan banyak kajian yang menunjukkan bahwa pembentukan regulasi, substansi regulasi, sistem perencanaan regulasi, dan pembentuk regulasi melahirkan problem regulasi yang kompleks yakni inkonsisten, <i>over regulation</i> , multitafsir, tumpang tindih, inkonsisten, tidak efektif (rendah hasil dan daya gunanya). Penyederhanaan regulasi dibutuhkan ke dalam suatu penataan regulasi sekaligus penataan kewenangan di dalamnya. Dari kajian perbandingan dan Pasal 99A UU P3, penataan regulasi dengan pendekatan kelembagaan yang ditawarkan ada 3:	Kajian ini menawarkan penataan regulasi dengan pendekatan kelembagaan berdasarkan atribusi Pasal 99A UU P3. Pendekatan kelembagaan dibutuhkan karena komplikasi regulasi juga bermuara dari tumpang tindihnya kewenangan badan yang menjalankan fungsi ini. Perlu ada satu lembaga fungsional konkret agar penataan regulasi bisa terintegrasi. Kajian ini memberi gagasan baru pelembagaan penataan regulasi di tingkat pusat yang dapat dikoordinasikan di tingkat daerah. Namun lembaga lintas sektoral

³¹ Anggono, "Pembaruan Penataan Peraturan Perundang-Undangan : Suatu Telaah Kelembagaan."

3.	Pung Karnantohadi ³²	Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia	<p>pertama, dalam bentuk kementerian khusus, lembaga pemerintah non-kementerian, dan melalui kelembagaan non struktural.</p> <p>Buku yang bersumber dari naskah disertasi yang menyajikan kajian filosofi pelayanan publik di bidang perizinan sebagai amanah Pasal 28J ayat (1) UUD NRI 1945. Prinsip perizinan adalah jaminan hak warga untuk mendapatkan pemenuhan hak kesempatan dan manfaat yang sama (persamaan dan keadilan). Untuk jaminan pemenuhan hak itu, peningkatan mutu layanan perlu dilakukan melalui integrasi pelayanan (terpadu satu pintu) dengan penataan dan integrasi kewenangan antardinas terkait sehingga lebih cepat, mudah, efektif, dan pasti. Berdasarkan asas <i>geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid</i> setiap pemberi izin bertanggungjawab atas izin yang dimohonkan, sebaliknya terhadap izin yang ditolak atau kerugian yang timbul dari penerbitan izin, pemohon dapat upaya perlindungan hukum yang tersedia.</p>	<p>regulasi tampaknya belum terurai mengingat fungsi regulasi juga melibatkan badan di luar eksekutif.</p> <p>Penelitian ini menyajikan dimensi filosofis dari urgensi perizinan terpadu di Indonesia. Dalam kerangka pemenuhan hak layanan publik sektor perizinan di daerah, penelitian ini merumuskan penataan kewenangan lintas sektor ke dalam satu lembaga fungsional. Jika dilihat dari perkembangan terakhir regulasi, penelitian hanya mencakup satu aspek yakni layanan publik, sementara konteks saat ini, perizinan telah diintegrasikan dengan penanaman modal dengan paradigma perizinan berusaha berbasis risiko (OSS-RBA).</p>
----	---------------------------------	--	--	--

³² Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Di Indonesia*, 1st ed. (Jakarta: Kencana, 2020).

4.	Dewi Maharani ³³	Strategi Perwujudan Kualitas Pelayanan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka	Pokok kajiannya menyoal rendahnya kualitas layanan BPPT PM Kabupaten Majalengka yang kerap dikeluhkan masyarakat. Dari kajian ditemukan faktor-faktor penyebab rendahnya kualitas layanan disebabkan syarat dan prosedural layanan yang birokratis, sumber daya manusia yang menjalankan teknis layanan kurang kompeten, waktu layanan yang lama, terbatasnya infrastruktur sistem layanan (belum optimalnya layanan berbasis online), belum terbangunnya budaya kerja yang proaktif dan inovatif. Untuk membangun layanan BPPT PM Kabupaten Majalengka yang berkualitas, menurut kajian disertasi ini dibutuhkan strategi yang progresif dan sinergitas antar dinas.	Fokus kajian ini pada tata kelola layanan BPPT PM Kabupaten Majalengka dan tidak melihat problem regulasi sebagai upaya mensinergitas layanan. Dari pokok kajian ini tampak perbedaan struktur dan cakupan kajian dengan disertasi yang akan Peneliti kaji.
5.	Tatiek Sri Djatmiati ³⁴	Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia	Menyoroti sisi peraturan perundang-undangan mengenai perizinan yang sengkabut, tidak tertata, dan tidak melandaskan filosofi perizinan yang mencerminkan maksud dan tujuan perizinan. Dari kajian atas masalah tersebut disimpulkan jawaban bahwa upaya	Dari cakupan bahasan disertasi dapat ditarikhubungan dengan disertasi yang akan dikaji bahwa peraturan perundang-undangan mengenai perizinan yang dikaji adalah perundang-undangan pemerintahan daerah yakni UU No. 22

³³ Dewi Maharani, "Strategi Perwujudan Kualitas Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka" (Universitas Pasundan, 2019).

³⁴ Tatiek Sri Djatmiati, "Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia," *Disertasi* (Universitas Airlangga, 2004).

		<p>pembaharuan sistem perizinan di Indonesia perlu menggeser dan meningkatkan pola <i>one stop service</i> menjadi pola integrasi prosedur. Pola integrasi prosedur di sektor industri diharapkan dapat membangun sistem terpadu satu pintu (<i>Ketting Vergunningen</i>) dengan tetap berpedoman pada <i>the Rule of Law</i>.</p>	<p>Tahun 1999 terkait tata kewenangan, asas-asas hukum dalam investasi dan perizinan, dan pendekatan komparatif sistem perizinan usaha di Uni Eropa dan Belanda. Dari cakupan bahasan itu terlihat bahwa dari sisi regulasi perizinan dan pendekatan yang digunakan tidak sama dengan pokok dan pendekatan yang Peneliti kaji sehingga disertasi ini mengkaji cakupan yang berbeda.</p>	
6.	<p>Eny Kusdarini³⁵</p>	<p>Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Kebijakan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta</p>	<p>Hasil kajian menyimpulkan bahwa manifestasi dan penguasaan AAUPB dalam penyelenggaraan kebijakan perizinan investasi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di DIY sangat dibutuhkan. Hal ini mengingat masih banyaknya regulasi daerah yang belum mengelaborasi sepenuhnya asas ini ke dalam muatan pasal yang sangat dibutuhkan dalam mengawasi pelaksanaan perizinan dan melindungi hak-hak warga dan lingkungan dari dampak investasi.</p>	<p>Dari pokok kajian yang dilakukan, disertasi ini menentukan pokok bahasan pada AAUPB bukan pada soal regulasi perizinan investasi daerah secara keseluruhan sehingga disertasi yang Peneliti kaji masih relevan.</p>

³⁵ Eny Kusdarini, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta," *Disertasi* (Universitas Islam Indonesia, 2016).

7.	Tri Hayati ³⁶	Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Kabupaten Bangka	Menyoroti implementasi perizinan usaha pertambangan di Pulau Bangka sejak tahun 2000-2008, dan mencoba menjelaskan faktor-faktor penyebab maraknya penambangan inkonvensional. Dari hasil kajian menyimpulkan adanya pergeseran penyelenggaraan perizinan usaha pertambangan di era otonomi daerah yang tadinya sentralistik menjadi desentralistik. Dari pergeseran kekuasaan menyebabkan pergeseran regulasi perizinan yang bertumpu pada otonomi daerah yang menyebabkan banyak regulasi yang diskonektif dengan regulasi di tingkat pusat. Hal inilah yang menurut Tri Hayati penyebab maraknya kuasa pertambangan inkonvensional dengan perizinan yang liar. Akar pemicunya menurut Penulis adalah PP No. 75 Tahun 2001 dan UU No. 4 Tahun 2009 yang memandang Izin Usaha Pertambangan sebagai konsesi sehingga eksplorasinya menjadi luas "liar." Dalam kajian ini juga dijelaskan masih	Apa yang ditulis Tri Hayati adalah sebuah kajian studi lapangan yang fokus pada izin penambangan di Kabupaten Bangka. Sepintas dan terbaca bahwa pokok kajian disertai ini berbeda dengan lingkup materi yang dikaji baik dari pokok masalah dan perkembangan regulasinya.
----	--------------------------	--	--	--

³⁶ Tri Hayati, "Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah: Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka," *Disertasi*, (Yogyakarta: FHUI, 2012).

		beragamnya regulasi daerah dalam menuangkan AAUPB ini sehingga penguangannya belum menyeluruh.	
8.	Sahya Anggaran ³⁷	Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat	Menjelaskan permasalahan implementasi pelayanan terpadu dalam penetapan standar tujuan, sumber daya, aktivitas penerapan dan komunikasi antar organisasi pelaksana, karakteristik implementor dan komunikasi, kondisi ekonomi, sosial dan politik penerima program dan kecenderungan pelaksana mampu menunjukkan keberhasilan di BPPT Provinsi Jawa Barat. Hasil kajian disertasi menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan terpadu di BPPT Provinsi Jawa Barat mengikuti enam unsur pokok. Pertama, standar tujuan yang meliputi pemahaman dan komitmen pada tujuan untuk mewujudkan tata laksana perizinan yang mudah, transparan, cepat, tepat, pasti, efisien, dan efektif sesuai dengan prinsip-prinsip <i>good governance</i> . Kedua, dukungan sumber daya dari segi kuantitas dan
			Dari pokok kajian disertasi ini jika dihubungkan dan dibandingkan dengan pokok kajian Peneliti tentu berbeda. Perbedaanya, Peneliti mengkaji penataan regulasi perizinan usaha sektor pariwisata terintegrasi secara elektronik di era otonomi daerah sementara Sahya Anggaran mengkaji implementasi pelayanan terpadu di BPPT Provinsi Jawa Barat.

³⁷ Dimuat kembali dalam edisi Sahya Anggaran, "Implementation of the Integrated Services Policy in Bppt West Java Province," *International Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2016): 7–13.

kualitas yang meliputi sumber daya aparatur, sarana dan anggaran. Ketiga, komunikasi antar organisasi yang meliputi fasilitas dan intensitas. Keempat, karakteristik organisasi pelaksana. Kelima, kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Keenam, kecenderungan pelaksana. Dari enam unsur pokok tersebut, menurut Sahya Anggara, komitmen implementor atau pelaksana merupakan syarat efektif implementasi kebijakan pelayanan terpadu. Dari Kajian disertasi terlihat bahwa pokok kajian dan cakupan bahasan ditujukan pada implementasi pelayanan terpadu dengan mengelaborasi fungsi tata laksana pelayanan terpadu oleh implementor di BPPT Provinsi Jawa Barat.

9.	Imran	Penerapan Prinsip Keadilan dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat	Penelitian ini menyebutkan bahwa pembagian urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral dinilai telah mereduksi kemandirian daerah otonom, sehingga prinsip kebebasan, perbedaan, dan persamaan kesempatan masyarakat dalam memanfaatkan energi dan sumber daya mineral tidak dapat terjamin. Sistem pembagian kewenangan melalui dekonsentrasi,	Hasil penelitian ini menyoroti pentingnya desentralisasi asimetris dalam mengelola urusan yang kompleks seperti energi dan sumber daya mineral. Korelasi ini relevan dengan penataan regulasi perizinan berusaha di DIY, mengingat DIY memiliki status keistimewaan berdasarkan UU No. 13 Tahun 2012, yang memungkinkan
----	-------	--	--	---

devolusi, dan delegasi belum mampu mengakomodasi kebutuhan daerah secara optimal. Oleh karena itu, desentralisasi asimetris menjadi solusi relevan untuk memungkinkan pengaturan kewenangan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik masing-masing daerah.

adanya pembagian kewenangan khusus (desentralisasi asimetris). Dalam konteks perizinan berusaha, penerapan desentralisasi asimetris dapat mengakomodasi karakteristik lokal DIY, seperti kebudayaan, tata ruang, dan kebijakan berbasis keistimewaan.

Sepanjang penelusuran disertasi yang telah dilakukan selain yang dikemukakan di atas, tidak terdapat disertasi lain yang mengkaji pokok masalah dan cakupan bahasan disertasi yang sama. Oleh karenanya, penelitian disertasi ini merupakan penelitian orisinal yang layak untuk dilakukan.

F. Kerangka Teori

Manifestasi sebuah teori diukur dengan sejauhmana sebuah teori (termasuk *the science of law* atau *legal science*) memberi ekspektasi di tengah disrupsi berbagai lini kehidupan yang kompleks dan dapat diakseptasi oleh masyarakat yang berubah. Titik pangkalnya adalah bagaimana sebuah teori menjawab berbagai tantangan yang terjadi dan memberi kerangka solutif dalam kurun waktu tertentu.³⁸

Terkait relevansi teori dengan tiga pokok masalah di atas maka teori dasar (*Grand Theory*) yang digunakan sebagai kerangka berpikir (*Theoretical Framework* atau *Frame of*

³⁸Romli Atmasasmita, "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional," *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 1 (2012): 1–26.

Thinking)³⁹ untuk memahami dan menjelaskan masalah dan objek penelitian ialah Teori Hukum Pembangunan dan Teori Perizinan. Dalam kerangka berpikirnya, hukum tidak sekedar legistik (formal) melainkan fungsional (proyektif) ke arah maksud dan tujuan hukum dibentuk dalam cita hukum dan cita sosial jiwa bangsa (*volksgeist*).⁴⁰ Teori Perizinan menjadi teori yang relevan untuk menjelaskan dimensi instrumentalistik hukum pembangunan dalam mewujudkan tujuan hukum yang pasti, bermanfaat, dan berkeadilan. Korelasi keduanya dalam penelitian ini tampak dalam proses legislasi dan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang dituntut akomodatif dan adaptif dengan kemudahan berusaha (EoDB) dan peningkatan investasi. Hal ini sejalan dengan asas formil pembentukan hukum yang mengharuskan kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan dalam pembentukan hukum. *Middle Theory* yang digunakan yakni Teori Kewenangan dan Teori Desentralisasi yang berguna untuk menjelaskan pola relasi antarkewenangan Pusat dan Daerah dalam pengaturan perizinan berusaha (kewenangan konkuren). Baik *grand theory* maupun *middle theory* tersebut akan digunakan untuk menjawab pokok masalah pertama. *Applied Theory* yang digunakan yakni Teori Efektivitas Hukum (Anthony Allot) yang berfungsi untuk mengukur dan merumuskan konsep ideal penataan regulasi perizinan dasar berbasis risiko di DIY yang sekaligus digunakan untuk menjawab pokok masalah kedua dan ketiga.

1. Teori Hukum Pembangunan dan Teori Perizinan

1.a. Teori Hukum Pembangunan

Kerangka berpikir teori ini berfungsi untuk menjelaskan hakikat hukum dalam konteks perubahan sosial ekonomi di Indonesia, melalui berbagai kebijakan investasi dan

³⁹ Heddy Shri Ahimsa-Putra, "Paradigma Ilmu Sosial-Budaya," *Kuliah Umum "Paradigma Penelitian Ilmu-Ilmu Humaniora."* Bandung: Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2009.

⁴⁰ Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia* (LP3ES, 1998).

perizinan berusaha yang berperan dalam penyederhanaan dan pengintegrasian regulasi dan pelayanan perizinan dalam kerangka percepatan pemulihan ekonomi pasca-COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Menurut Mochtar Kusumaatmadja,⁴¹ di tengah berbagai perubahan sosial dan ekonomi, negara dituntut berperan aktif (dinamis). Di tengah tuntutan itu, hukum dapat dijadikan sarana perubahan sosial dan ekonomi guna mewujudkan masyarakat yang tertib dan berkemajuan.⁴²

Secara metodologis, Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja⁴³ berguna sebagai pendekatan yang menekankan peran hukum sebagai sarana rekayasa sosial, dimana hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengikat, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan dan perubahan sosial. Menurut Kusumaatmadja, hukum harus adaptif dan responsif terhadap dinamika serta perubahan dalam masyarakat sehingga dapat mendorong pembangunan yang progresif dan berkelanjutan.

Mochtar Kusumaatmadja, dalam merumuskan teori hukum pembangunan, mengacu pada gagasan Northrop bahwa hukum bukan sekadar kumpulan norma, melainkan sebuah institusi yang terintegrasi dengan budaya lokal dan dibangun atas dasar pemahaman bersama. Mochtar juga mengadopsi pandangan dari ilmuwan politik Laswell dan ahli hukum McDougal bahwa hukum tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial lain. Pandangan ini mendorong pendekatan multidisipliner dalam kajian hukum, di mana kolaborasi antara ahli teori (*scholars*) dan praktisi hukum (*specialists in decision*) menciptakan sinergi yang berkontribusi pada kebijakan hukum. Kolaborasi ini menghasilkan pendekatan yang

⁴¹Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Binacipta, 1976).

⁴² M Zulfa Aulia, "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?," *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363–92.

⁴³ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002).

komprehensif, afirmatif, dan empiris dalam kajian hukum yang diarahkan pada pencapaian tujuan (*goal-oriented*).⁴⁴

Pendekatan hukum seperti ini memperkenalkan konsep hukum yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mengedepankan partisipasi sosial dalam proses pembentukannya. Dalam pandangan Mochtar, teori hukum pembangunan merumuskan hukum sebagai suatu institusi yang tidak hanya bersifat otoritatif, tetapi juga partisipatif dan akomodatif terhadap kebutuhan para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Hukum, dalam kerangka teori hukum pembangunan, lahir sebagai produk yang terbentuk melalui proses yang partisipatif dan pragmatis, mencerminkan kebutuhan sosial yang ada.⁴⁵

Teori hukum pembangunan ini juga mencerminkan pandangan Roscoe Pound dan Eugen Ehrlich bahwa hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*). Hukum, secara normatif, adalah seperangkat aturan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan, berfungsi sebagai instrumen pengatur perilaku tertib demi pencapaian tujuan kolektif. Dengan demikian, teori hukum pembangunan memberikan dimensi pragmatis pada hukum, yang tidak hanya normatif, tetapi juga memiliki nilai praktis.

Kerangka hukum yang adaptif dan akomodatif terhadap nilai-nilai budaya lokal memberikan daya tarik yang kuat bagi masyarakat Indonesia terhadap teori hukum pembangunan ini. Mochtar menggeser paradigma hukum dari sekadar "alat" menjadi "sarana" pembangunan. Menurutnya, konsep hukum sebagai sarana memiliki pengertian yang lebih luas:⁴⁶ *pertama*, Hukum sebagai Peraturan Perundang-undangan. Di Indonesia, peraturan perundang-undangan memainkan peran penting dibandingkan dengan sistem hukum Amerika yang lebih mengandalkan yurisprudensi. Konsep ini menunjukkan bahwa hukum nasional

⁴⁴ Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, I (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013).

⁴⁵ Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*.

⁴⁶ Shidarta, *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*.

Indonesia sangat bergantung pada legislasi formal. *Kedua*, Penolakan terhadap Hukum Legisme. Dalam konteks hukum sebagai alat, terdapat kecenderungan untuk menghindari pendekatan legistik yang kaku, karena pendekatan ini tidak sesuai dengan persepsi masyarakat Indonesia yang cenderung kolektif dan mengutamakan kebersamaan. *Ketiga*, Resepsi Hukum Internasional. Konsep hukum sebagai sarana sebenarnya sudah terlihat sejak Indonesia mengadopsi hukum internasional dalam sistem hukumnya, meskipun belum secara resmi diakui sebagai landasan kebijakan hukum nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia tidak terlepas dari pengaruh internasional dalam penerapannya.

Dalam pandangan Mochtar, konsep “hukum sebagai sarana” berfungsi untuk memperkuat peran hukum dalam pembangunan yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Menurutnya, Pancasila adalah *volksgeist* (jiwa bangsa) yang menghidupi norma-norma hukum Indonesia.⁴⁷ Berdasarkan teori historisme von Savigny, hukum tidak dibentuk dari atas ke bawah, tetapi lahir secara alami dari kehendak masyarakat. Spirit jiwa bangsa, yang diwujudkan dalam Pancasila, menjadi pedoman dalam legislasi dan peraturan di berbagai bidang kehidupan seperti politik, ekonomi, budaya, dan pendidikan.

Volksgeist yang terkandung dalam Pancasila mencerminkan cita-cita hukum yang menjadi dasar masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, legislator memiliki peran penting untuk menerjemahkan nilai-nilai ini ke dalam regulasi formal yang akomodatif serta kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat. Partisipasi publik dalam proses legislasi menjadi fondasi utama dalam mewujudkan hukum yang responsif dan sejalan dengan aspirasi masyarakat. Dalam konteks teori hukum pembangunan, fungsi hukum sebagai alat "tertib perilaku" tetap relevan sebagai sarana untuk mendorong perubahan sosial yang sejalan dengan cita hukum dalam kerangka "pembangunan."

⁴⁷ Em. Eddy Damian, *Dinamika Hukum dalam Pembangunan Berkelanjutan* (Bandung: Penerbit Alumni, 2021).

Dalam konteks kebijakan perizinan berusaha yang diatur oleh UU Ciptaker, prinsip ini tetap relevan meskipun secara prosedural dan substansial sering kali dianggap kompleks.⁴⁸ UU Ciptaker, yang dikenal sebagai *Omnibus Law*, dirancang untuk menyederhanakan regulasi, mempercepat proses perizinan, serta mengatasi hambatan birokrasi yang sering menjadi penghalang investasi dan perkembangan usaha. Kebijakan ini menitikberatkan pada kemudahan perizinan berusaha dengan mengintegrasikan berbagai aturan ke dalam satu kerangka hukum serta melakukan penyesuaian besar-besaran terhadap sistem perizinan berbasis risiko.⁴⁹

1.b. Teori Perizinan

Perizinan (*vergunning*) merupakan salah satu instrumen yang paling umum digunakan dalam administrasi pemerintahan. Menurut N.M. Spelt dan J.B.J.M. ten Berge, pemerintah memanfaatkan perizinan sebagai instrumen yuridis yang memiliki daya preventif (*preventieve instrumenten*) untuk mengatur dan mengendalikan tindakan masyarakat.⁵⁰ Dalam konteks ini, izin dapat didefinisikan sebagai keputusan konkret dari pemerintah berupa persetujuan atas tindakan-tindakan tertentu (baik oleh individu maupun badan hukum) yang dipersyaratkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan. Tujuan utama dari perizinan adalah untuk menciptakan ketertiban. Karakteristik tindakan pemerintah dalam hal ini bersifat konstitutif, yakni menetapkan hak dan kewajiban baru bagi individu atau badan hukum. Sebaliknya, bagi mereka yang tidak memiliki izin, secara *a contrario* tidak dapat memperoleh hak-hak tersebut.⁵¹

⁴⁸ Mario Agritama S W Madjid et al., “Politik Hukum dan Problematika Harmonisasi Peraturan di Bawah Undang-Undang Melalui Undang-Undang Cipta Kerja: Legal Politics and Problems of Harmonization of Regulations Under The Law Through Work Copyright Law,” *JAPHTN-HAN* 2, no. 2 (2023): 305–36.

⁴⁹ Rifqy Maulana dan Jamhir Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan dan Pembangunan,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 90–115.

⁵⁰ J.B.J.M. ten Berge and N.M. Spelt, *Pengantar Hukum Perizinan*, ed. Philipus M Hadjon (Yuridika, 1993), hlm. 2.

⁵¹ Tatiek Sri Djatmiati, “Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik,” 2007.

Menurut Kamus Hukum yang dikutip oleh Ridwan HR., izin (*vergunning*) adalah perkenan pemerintah berdasarkan undang-undang atau peraturan untuk tindakan yang memerlukan pengawasan khusus, meskipun tidak sepenuhnya dilarang.⁵² Ateng Syafrudin menambahkan bahwa izin bertujuan untuk “menghilangkan” larangan dan mengubahnya menjadi “boleh.”⁵³ Utrecht dan Sjachran Basah juga melihat izin sebagai tindakan yang pada dasarnya diperbolehkan selama syarat dan prosedur sesuai undang-undang terpenuhi.⁵⁴ Dari berbagai pandangan ini, izin dapat dipahami sebagai persetujuan pemerintah atas suatu tindakan, asalkan memenuhi syarat dan prosedur hukum yang ditetapkan.

Dalam literatur Belanda, terdapat berbagai istilah yang berkaitan dengan izin, seperti *vergunning*, *toestemming* (persetujuan), *iktheffing* (kebebasan), *vrijstelling* (pembebasan), *verlof* (pembatasan dan kewajiban), serta *goedkeuring* (persetujuan). Istilah *vergunning* menjadi istilah umum terkait izin, sedangkan istilah lainnya digunakan dalam konteks pengertian yang lebih spesifik. Dari berbagai istilah tersebut, tampak bahwa izin dan persetujuan memiliki pengertian yang saling berhubungan. Meski begitu, pengertian izin tidak memiliki rumusan tunggal yang baku.⁵⁵ Namun, beberapa sumber memberikan definisi umum terkait hal ini.

Berbeda dengan Hukum Administratif yang bersifat normatif dan pengawasan preventif, dalam perspektif Teori Hukum Pembangunan, Teori Perizinan (*Vergunning Theorie*) berperan sebagai teori instrumental. Teori ini menjelaskan bagaimana hukum berfungsi secara integral yang mencakup instrumen yuridis dalam tindakan pemerintah (*beschikking* atau *toestemming*), instrumen untuk mengendalikan tindakan masyarakat yang berpotensi

⁵² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

⁵³ HR.

⁵⁴ HR.

⁵⁵HR.

menimbulkan dampak, juga instrumen tujuan pembangunan.⁵⁶ Dari segi cakupan materi, Teori Perizinan menekankan pentingnya regulasi sebagai sumber kewenangan dalam menetapkan persetujuan dan pengawasan atas izin.⁵⁷ Prinsip *geen bevoegheid zonder verantwoordelijkheid*, yang berarti bahwa setiap pemberi izin bertanggung jawab atas izin yang diberikan, menjadi landasan utama dalam pelaksanaannya. Lebih jauh, izin juga dipandang sebagai instrumen hukum yang berfungsi sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, karenanya izin perlu diatur dengan jelas dan pasti.⁵⁸

Secara teoritik, tujuan izin berkorelasi dengan tujuan pembangunan (umum) dan tujuan izin itu sendiri (khusus). Beberapa tujuan izin yakni:⁵⁹

- 1) Untuk mengarahkan atau mengendalikan (*sturen*) aktivitas-aktivitas tertentu seperti izin bangunan;
- 2) Untuk mencegah dampak yang muncul di belakang seperti dampak kerusakan lingkungan bagi izin lingkungan;
- 3) Untuk melindungi objek-objek tertentu;
- 4) Untuk mendistribusikan objek-objek tertentu yang terbatas secara merata seperti izin hunian bagi penduduk di tengah jumlah penduduk yang “membludak;”
- 5) Untuk memberikan pengarah dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas izin berdasarkan dan atau memenuhi syarat-syarat (*drank en horecawet*).

Teori perizinan dalam konteks UU Ciptaker berikut PP No. 5 Tahun 2021 berfokus pada bagaimana perizinan difungsikan bukan hanya sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai alat pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan usaha (pemenuhan standar teknis). Beberapa poin utama perizinan yang relevan dalam konteks UU Ciptaker:

- a) Instrumen Regulasi dilihat sebagai instrumen untuk memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar yang ditetapkan oleh pemerintah, yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, lingkungan, dan sosial.

⁵⁶ Saut P Panjaitan, “Politik Pembangunan Hukum di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi,” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 47–66.

⁵⁷ Djatmiati, “Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis dalam Pelayanan Publik.”

⁵⁸ HR, *Hukum Administrasi Negara*.

⁵⁹ N.M. Spelt, *Pengantar Hukum Perizinan*.

- b) Pendekatan Berbasis Risiko terutama di Indonesia, mengadopsi pendekatan terintegrasi berbasis risiko (*online single submission-risk based approach (OSS-RBA)*) yang bertujuan untuk menyederhanakan proses perizinan. Di sini, tingkat risiko dari suatu kegiatan usaha menentukan intensitas perizinan yang diperlukan. Sebagai contoh, usaha dengan risiko rendah dapat memperoleh izin dengan prosedur yang lebih mudah dibandingkan usaha dengan risiko tinggi.
- c) Perizinan dalam konteks otonomi daerah juga menyentuh konsep Desentralisasi Asimetris. Pemerintah daerah yang memiliki karakteristik khusus diberi kewenangan yang berbeda dalam mengatur izin usaha sesuai kebutuhan daerah, terutama di daerah-daerah yang dianggap memiliki kepentingan nasional atau kekhususan tertentu.
- d) Kebijakan perizinan mengutamakan penyederhanaan dan percepatan, baik dalam proses maupun waktu. Implementasi teknologi, seperti *Online Single Submission (OSS)*, adalah contoh upaya pemerintah untuk mempercepat proses perizinan dan mempermudah pengusaha dalam memenuhi kewajiban mereka.⁶⁰
- e) Dalam teori perizinan, konsep legitimasi menjadi penting untuk memastikan bahwa kebijakan perizinan mendapat dukungan masyarakat. Prosedur yang transparan dan akuntabel dalam pemberian izin membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.

2. Teori Kewenangan dan Teori Desentralisasi

2.a. Teori Kewenangan

Middle theory yang pertama melandasi kerangka berpikir dalam penataan regulasi (secara umum) adalah teori kewenangan yang bersumber dari asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*) yang melandasi penyelenggaraan urusan

⁶⁰ W Riawan Tjandra, *Hukum Administrasi Negara* (Sinar Grafika, 2021)., hlm. 30

pemerintahan, termasuk urusan pemerintahan di daerah (konkuren, urusan perizinan). Berdasarkan asas ini, setiap tindakan mengatur (*regeling*) Pemerintah harus berdasarkan kewenangan (*authority/gezag*) atau wewenang (*competence/bevoegheid*) yang bersumber dari peraturan perundang-undangan (*wetgevingsbevoegdheid*). Dalam negara berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat, Rule of Law, Nomokrasi*), kewenangan legislasi dan regulasi adalah kekuasaan formal yang legalistik (*Nomodynamics*).⁶¹ Dalam teori *nomodynamics* Hans Kelsen, keabsahan sebuah norma didasarkan pada kewenangan lembaga pembentuknya yang bersumber dari kewenangan lembaga yang lebih tinggi hingga yang tertinggi. Dalam teori *the rule of change* H.L.A. Hart juga ditegaskan, keabsahan sebuah norma hukum ditentukan oleh proses pembentukannya yang absah (validitasnya tidak sekedar formalisme melainkan koherensinya dengan prinsip-prinsip), otoritas yang legitimit (*authority*) termasuk soal kewenangan merubah, dan pengujian validitas norma hukum oleh hakim.⁶²

Kewenangan atau wewenang merupakan istilah kekuasaan dalam arti yuridis, yang merupakan subsistem penting dalam mekanisme legislasi tak terkecuali dalam perizinan (hukum administrasi). Dalam arti politis, kewenangan adalah kekuasaan sebagai kemampuan bertindak atau memerintah. Kewenangan berisi sejumlah wewenang (*rechtshe voegdheden*) dalam lingkup publik yang bersumber dari kekuasaan legislasi maupun keputusan pemerintah (*bestuur*).⁶³ Dalam Black's Law Dictionary, kewenangan atau *authority* diartikan kekuasaan hukum; hak untuk memerintah atau bertindak; hak dan kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup kewajiban mereka (*..legal power; a right to command or to act; the right and power of publik officers to require obedience to their orders lawfully*

⁶¹ Hans Kelsen, "Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence, The," *Harv. L. Rev.* 55 (1941): 44.

⁶² Herbert Lionel Adolphus Hart and Leslie Green, *The Concept of Law* (Oxford University Press, 2012).

⁶³ Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Ghalia, Jakarta, 1995)

isseud in scope of their public duties).⁶⁴ Menurut Bagir Manan, kewenangan dan kekuasaan mengandung pengertian yang berbeda. Kekuasaan (*match*) hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat, sementara wewenang mengandung hak dan kewajiban sekaligus (*rechten en plichten*). Dalam konteks daerah, lebih lanjut Bagir Manan menjelaskan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur otonomi (*zelfregelen*), sedangkan kewajiban mengandung pengertian kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya.⁶⁵ Dari pengertian ini, terdapat dimensi yang luas dari pengertian kewenangan yang tidak hanya menekankan hak melainkan juga kewajiban.

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), terdapat dua konsep utama yaitu **kewenangan** dan **wewenang** yang memiliki cakupan berbeda. Kewenangan diartikan sebagai kekuasaan yang dimiliki badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk bertindak dalam ranah hukum publik (Pasal 1 ayat (6) UU AP). Di sisi lain, wewenang merujuk pada hak badan atau pejabat pemerintah untuk mengambil keputusan atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Pasal 1 ayat (5) UU AP).

UU AP juga mengatur bahwa wewenang tidak hanya bersumber dari peraturan perundang-undangan tetapi juga dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam hukum administrasi, sumber kewenangan dapat diperoleh melalui tiga mekanisme yakni atribusi, delegasi, dan mandat.⁶⁶ Kewenangan Atributif merupakan kewenangan asli yang dimiliki oleh original legislator seperti UUD NRI 1945 atau undang-undang lainnya. Kewenangan ini memungkinkan pembentukan peraturan baru atau perluasan wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab pelaksanaan yang sepenuhnya ada pada penerima

⁶⁴<https://thelawdictionary.org/authority/>., diakses pada 2 Januari 2022

⁶⁵ Bagir Manan, "Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah," in *Makalah Pada Seminar Nasional*, Fakultas Hukum Unpad, Bandung, vol. 13 (Bandung: Unpad, 2000), 1–2.

⁶⁶ Merlien Irene Matitaputty et al., *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer, Dan Kasus)*, ed. Richo Andi Wibowo, 1st ed. (Depok: Rajawali Press, 2024).

kewenangan tersebut. Kewenangan Delegatif terjadi ketika kewenangan yang dimiliki suatu badan atau pejabat pemerintahan dilimpahkan kepada badan atau pejabat lain. Pelimpahan ini harus diserahkan dalam bentuk formal (seperti PP, Perpres, atau Perda) yang berimplikasi pada peralihan kewenangan dari delegan kepada delegataris, dan delegan tidak bisa mencabut kewenangan tersebut sewaktu-waktu kecuali ada pelanggaran dari delegataris. Sedangkan Mandat berbeda dengan delegasi, mandat tidak melibatkan pelimpahan wewenang sepenuhnya, melainkan hanya berupa perintah atau pelaksanaan tugas rutin kepada bawahan, misalnya melalui PLH (Pelaksana Harian) atau PLT (Pelaksana Tugas).

Dalam konteks desain kewenangan untuk pembentukan regulasi, kewenangan ini dapat terbentuk melalui atribusi maupun delegasi. Pada tingkat pusat, kewenangan atribusi berada di tangan MPR, DPR, Presiden, dan DPD (khusus untuk pemerintahan daerah). Di tingkat daerah, Pemerintah Daerah dan DPRD memiliki kewenangan sesuai jenjangnya masing-masing.

Pelimpahan kewenangan regulasi menjadi penting karena peraturan perundang-undangan seringkali hanya mencakup ketentuan dasar yang masih memerlukan rincian lebih lanjut dalam peraturan pelaksana. Idealnya, pelimpahan kewenangan ini harus memenuhi asas formil dalam pembentukan peraturan, yaitu:

- 1) Kesesuaian Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk dimana hanya pejabat atau lembaga yang berwenang yang boleh membentuk peraturan.
- 2) Kesesuaian Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan dimana jenis peraturan, tingkat hierarkinya, dan materi yang diatur harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Namun, implementasi asas-asas ini masih menghadapi tantangan karena belum dirumuskan secara jelas, detail, dan konsisten dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga atau yang dikenal sebagai “ego sektoral.”

Pelimpahan kewenangan regulasi dilakukan kepada berbagai instansi seperti kementerian, lembaga non-kementerian, pemerintah daerah provinsi, hingga pemerintah daerah kabupaten/kota. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan mengakomodasi kebutuhan otonomi daerah.

2.b. Teori Desentralisasi

Middle theory kedua sebagai etape teoritik membaca dan menganalisis penataan regulasi penyelenggaraan berusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah teori yang merangkai kewenangan regulasi dalam menjalankan urusan pemerintahan konkuren perizinan di daerah. Teori yang dimaksud adalah teori desentralisasi sebagai derivasi *distribution of power* secara vertikal Pusat dan Daerah. Kontekstualisasi teori ini adalah pada ceruk implementasi pola pembagian urusan pemerintahan daerah dalam kerangka NKRI sebagai mandat Pasal 18A UUD NRI 1945.

Pasal 18 UUD NRI 1945 mengkonstruksi kedudukan Pemerintah Daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi artinya memberi wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur (*zelfregelen*) dan mengurus (*zelfbestuuren*) urusan pemerintahannya secara mandiri dan seluas-luasnya sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 18 ayat (5) UUD NRI 1945. Otonomi luas ini dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 18B dimana secara imperatif negara wajib mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dari kedudukan itu, pola hubungan yang terbangun antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota), harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Pasal 18A) sebagai manifestasi desentralisasi asimetrik salah satunya DIY melalui UU No.

Desentralisasi asimetris adalah bentuk desentralisasi di mana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah tidak berlaku seragam di seluruh wilayah negara. Dengan

kata lain, daerah-daerah tertentu mendapatkan kewenangan tambahan atau perlakuan khusus sesuai dengan kondisi, kebutuhan, atau karakteristik unik masing-masing daerah tersebut. Hal ini didasari oleh pertimbangan bahwa tidak semua daerah memiliki kapasitas, kebutuhan, dan tingkat perkembangan yang sama, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel dalam pembagian kewenangan.⁶⁷

Dalam konteks perizinan berusaha, desentralisasi asimetris dapat memungkinkan daerah tertentu untuk mengatur sendiri sebagian kewenangan terkait perizinan yang relevan dengan potensi, budaya, dan prioritas pembangunan daerah tersebut. Misalnya, DIY memiliki kewenangan khusus terkait tata ruang dan kebudayaan yang memengaruhi aspek perizinan berusaha di wilayahnya, sementara Papua memiliki hak dalam mengelola sumber daya alam yang disesuaikan dengan adat dan masyarakat setempat.

Dengan penerapan desentralisasi asimetris, daerah otonomi khusus memiliki keleluasaan untuk menentukan tata kelola perizinan berusaha yang lebih sesuai dengan karakter lokal. Namun, tetap terdapat batasan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan pusat untuk menjaga keselarasan dengan kepentingan nasional, sehingga perizinan berusaha tetap harus sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku secara nasional.

3. Teori Efektivitas Hukum

Applied Theory pamungkas adalah Teori Efektivitas Hukum. Teori ini untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan penataan regulasi perizinan dasar di daerah yang dimulai aspek kewenangan daerah, prosedural pembentukan, dan materi muatan. Kedua, teori ini untuk menemukan konsep ideal penataan regulasi perizinan dasar di daerah yang efektif

⁶⁷ Indra Gunawan, "Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik," *Disertasi* (Universitas Islam Indonesia, 2024).

sebagai upaya interkoneksi regulasi, dan meningkatkan hasil dan dayaguna regulasi di sektor usaha.

Efektivitas hukum menjadi instrumen yang penting akhir-akhir ini mengingat perubahan regulasi dalam mekanisme legislasi akan berpengaruh pada proses bekerjanya hukum dan hasil yang dituju. Anthony Allott⁶⁸ merumuskan efektivitas hukum sebagai alat ukur bagaimana suatu hukum bekerja (legislasi) dan faktor apa yang mempengaruhi kesuksesan dan kegagalan suatu hukum itu dibentuk, dan petunjuk apa yang bisa diberikan kepada para legislator yang ingin mencapai beberapa rekonstruksi atau transformasi sosial melalui hukum. Apa yang dikemukakan Allott ini mengindikasikan bahwa hukum adalah sebuah sistem yang berisi subsistem yang berangkai dan bekerja mengarah pada maksud dan tujuan (tidak hanya oleh hukum itu sendiri namun kesesuaiannya dengan elemen sosial yang melatarbelakangi hukum ditetapkan dan diterapkannya dalam kasus). Efektivitas hukum merupakan upaya konektif validitas vertikal ke atas dan ke bawah dalam pembentukan regulasi yang dijumpai lewat asas formil pembentukan hukum (UU P3) yang mengharuskan kejelasan tujuan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan. Dalam konteks sistem, efektivitas hukum juga dikemukakan Lawrence M Friedman yang mencakup 3 subsistem hukum yang terpadu antara substansi, struktur, dan kultur.⁶⁹ Subsistem substansi regulasi harus memancarkan ‘aura’ *living law*, yang dibentuk oleh legislator (struktur) dengan proses yang terbuka dan partisipatif (*meaningful*


⁶⁸ Antony Allott, “The Effectiveness of Law,” *Val. UL Rev.* 15 (1980): 229, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/valur15&div=17&id=&page=>. Teori efektivitas hukum Allott adalah satu teori yang mengukur hukum secara korespondensi dengan realitas sosial melalui 2 jenis perangkat yakni perangkat kegunaannya dan redefinisi dengan apa yang disebut “istilah hukum instrumental (*instrumental legal terms*),” dan kedua melalui perangkat interpretasi kontekstual undang-undang. Diakses pada 5 Februari 2022.

⁶⁹ Lawrence M Friedman, “Legal Rules and the Process of Social Change,” *Stan. L. Rev.* 19 (1966): 786, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/stflr19&div=55&id=&page=>. Diakses pada 5 Februari 2022.

participation) yang dilandasi oleh kultur kesadaran cita hukum dan sosial yang responsif (*better regulation*).

Berangkat dari asumsi yang sama, bahwa efektivitas hukum merupakan derivasi dari karakteristik hukum dan sistem hukum itu sendiri. Keefektifan hukum dalam pandangan Allott diukur pada tiga hal. *Pertama*, diukur dari tingkat kepatuhannya; yakni diukur sejauhmana hukum itu bersifat ‘mencegah,’ maka ia didesain untuk mengendalikan perilaku yang tidak disetujui, dan orang dapat melihat apakah perilaku (yang dikendalikan) itu memang benar-benar berkurang atau tidak ada. *Kedua*, diukur dari fungsi kuratifnya, yakni pelaksanaan pada *ex post facto* untuk memperbaiki beberapa kegagalan atau ketidakadilan atau perselisihan, dan dapat pula dilihat sejauhmana hukum berfungsi untuk mencapai tujuan tersebut. *Ketiga*, diukur dari fungsi fasilitatif, yakni ketersediaan hukum melalui aturan hukum yang memfasilitasi kebutuhan para subjek hukum (pengakuan formal, peraturan dan perlindungan untuk lembaga hukum). Ukuran efektivitas hukum adalah sejauhmana fasilitas tersebut benar-benar diambil oleh mereka yang berhak untuk melakukannya dan sejauhmana institusi yang diatur demikian terlindungi dari serangan.

Gambar 1. Peta Konsep Kerangka Teori Penelitian



G. Defenisi Operasional

Untuk membatasi definisi operasional beberapa istilah atau kata kunci dalam disertasi ini maka akan diuraikan istilah dan pengertian sebagai berikut.

1. Penataan Regulasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ialah proses regulasi (delegasi-dekonsentrasi) yang meliputi pemantauan, peninjauan, dan pengaturan sejumlah regulasi perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko usaha rendah, risiko usaha menengah rendah, risiko usaha menengah tinggi, dan risiko usaha tinggi dengan spesifikasi pada kewenangan dan cakupan materi muatan (delegasi dan kebutuhan) daerah sebagai tindak lanjut PP No. 6 Tahun 2021.

2. Penataan Regulasi yang Efektif adalah proses pemantauan, peninjauan, dan pengaturan perda dan perkara perizinan berusaha berbasis risiko di daerah yang diukur dari pemenuhan fungsi preventif, kuratif, dan fasilitatifnya.
3. Regulasi Daerah ialah produk hukum daerah yang meliputi peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebagai delegasi regulasi yang bersifat dekonsetratif (substruktur regulasi Pusat (vertikal-hierarkis)).
4. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko atau *online single submission-Risk Based Approach* ialah perizinan berusaha yang didasarkan skala usaha dan tingkat risiko usaha.
5. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ialah kegiatan perizinan berusaha di daerah yang aktivitas proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

H. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian ilmu hukum (*Rechtstheorie, Rechtstenschap*) yang mengintegrasikan penelitian pustaka (*Library Research*) dan lapangan (*Field Research*) sekaligus. Sebagai ilmu yang khas (preskriptif dan terapan yang normatif),⁷⁰ penelitian ini mencoba melihat dimensi *normwissenschaft* (ilmu tentang norma) dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dan regulasi administrasi di daerah, dan dimensi *tatsacgenwissenschaft* (ilmu tentang kenyataan) dalam implementasi regulasi penataan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha di DIY. Ken Wilber memaknai integrasi sebagai upaya pepaduan entitas (kosmos) di tengah atau dalam keragaman yang ada (*a Theory of*

⁷⁰ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, ed. Suyanto, 1st ed. (Jawa Tengah: Unigres Press, 2023).

Everything).⁷¹ Pandangan Wilber ingin membuka katub diferensial sektarian (keilmuan) yang belakangan cenderung ‘mengangah.’ Pandangan ini relevan untuk menjelaskan dan menjembatani aspek metodologis penelitian yang selama ini dipandang dikotomis. Secara metodologis, studi pustaka dalam penelitian dimaksudkan untuk mengkaji permasalahan penataan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang bersumber dari literatur, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Sejumlah konsep penataan regulasi dan perizinan berusaha ditelaah dari aspek literatur dan dokumentasi hukum yang terkait. Di samping itu, seperangkat peraturan perundang-undangan terkait dengan penataan regulasi, perizinan berusaha, dan desentralisasi sebagai bahan hukum primer, artikel-artikel penelitian hukum juga menjadi data sekunder penelitian ini. Penelitian lapangan akan mengambil sampel Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah yang memiliki kebijakan istimewa yang beririsan dengan klaster regulasi persyaratan dasar perizinan dan klaster regulasi perizinan berusaha berbasis sektor. Aspek empirik ingin melihat apakah keberlakuan regulasi administrasi perizinan berusaha di DIY efektif sesuai dengan arah dan tujuan PP No. 6 Tahun 2021 yakni meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan usaha di DIY.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini (*Legal Approach/ Statue Approach*) adalah Yuridis Normatif dan Yuridis Empirik.⁷² Pendekatan yuridis normatif yang dimaksud adalah sebuah pendekatan yang mengkaji permasalahan-permasalahan penataan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dengan menggunakan hukum sebagai bahan utama, menelitinya berdasarkan logika dan kerangka konsepstual yang sistemik, logis, dan koheren (*sui generis*).⁷³

⁷¹ Ken Wilber, *A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science and Spirituality* (Boston: Shambhala publications, 2001).

⁷² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*.

⁷³Sui generis adalah suatu cara kerja yang khas dalam ilmu hukum, dalam Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum, Kencana Prenada* (Jakarta: Kencana Prenada, 2010).

Langkah penelitian dilakukan dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pokok masalah yang dikaji. Sementara penelitian lapangan yang dimaksud di sini adalah mengkaji implementasi penyelenggaraan penataan regulasi perizinan berusaha di DIY dan sejauhmana ketentuan itu ditaati dan dimodifikasi atau direkonstruksi berdasarkan persepsi kewenangan Pemerintah DIY. Langkah-langkah yang dilakukan dengan observasi dan wawancara mendalam dengan Biro Hukum Setda DIY, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunungkidul (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Subkoor Kelompok Substansi Perundang-undangan), DPMPTSP, dan DPD DIY.

Berangkat dari cakupan pengertian dan langkah-langkah itu, penelitian ditujukan pada permasalahan yang muncul seputar penataan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko di daerah dalam konteks desentralisasi asimetris di DIY, kemudian mengkaji proses evaluasi regulasi *ex post* dalam rangka reregulasi (*ex ante*). Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut akan diurai dengan kerangka berpikir Teori Hukum Pembangunan dan Teori Perizinan, Teori Kewenangan, Teori Desentralisasi Asimetris, dan Teori Efektivitas Hukum.

C. Objek Penelitian

Objek kajian dalam penelitian ini adalah pertama, peraturan perundang-undangan yang terkait dalam aspek regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pemerintahan daerah, dan keistimewaan Yogyakarta. Kedua, Biro Hukum Setda DIY, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunungkidul (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Subkoor Kelompok Substansi Perundang-undangan), DPMPTSP, dan DPD DIY, dan Asosiasi Pengusaha atau Kamar Dagang Indonesia di DIY.

D. Bahan Hukum dan Data Penelitian

a. Bahan Hukum

Sumber bahan penelitian diperoleh dari perpustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tertier.⁷⁴ Bahan hukum primer adalah sumber hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari nilai-nilai Pancasila, Asas Hierarki Hukum (Tertib Hukum), dan Desentralisasi, UUD 1945 amandemen, UU No. 13 Tahun 2022 jo. UU No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), Peraturan DPD RI No. 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib, Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2015, UU No. 6 Tahun 2023, PP No. 5 Tahun 2021, PP No. 6 Tahun 2021, Peraturan BKPM No. 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 67 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul No. 5 Tahun 2018 Tentang Jenis, Wewenang dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Peraturan Bupati (Perbup) Gunungkidul No. 84 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Jenis, Wewenang dan Tanggung Jawab Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Peraturan Walikota No. 42 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta, Peraturan Bupati Bantul No. 50 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Peraturan Bupati Kulon Progo No. 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi, Fungsi dan Tugas Serta Tata Kerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Keputusan Bupati Kulon Progo No. 297 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Penanaman Modal Kepala Badan Penanaman Modal

⁷⁴ Mahmud Marzuki.

dan Perizinan Terpadu, Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo No. 15 Tahun 2013 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.

Sumber hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian mengenai kajian penataan regulasi atau model penataan regulasi perizinan berusaha berbasis risiko di daerah dalam bentuk publikasi *online journal* dan *non-online journal* dalam skala lokal, nasional, dan internasional; non-publikasi berupa disertasi; buku tercetak ataupun *online-books*, media massa tercetak atau portal berita online yang memiliki akurasi dan reputasi informasi dan berita yang terpercaya, dan webinar-webinar dan kuliah hukumonline seputar ketatanegaraan dan peraturan perundang-undangan yang tersaji melalui youtube maupun *link-zoom*.

Terakhir, sumber hukum tertier yang digunakan adalah sumber hukum yang membantu atau menunjang pengertian dan pencakupan bahan hukum utama (primer) seperti kamus, ensiklopedia, wikipedia, hukum online, google translate, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

b. Data Penelitian

Data penelitian diperoleh dari lapangan melalui pendokumentasian hasil observasi dan wawancara mendalam pada Biro Hukum Setda DIY, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunungkidul (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Subkoor Kelompok Substansi Perundang-undangan), DPMPTSP, dan DPD DIY, dan Asosiasi Pengusaha atau Kamar Dagang Indonesia di DIY.

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum dan Data Penelitian

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan *pertama* dengan pelacakan pustaka⁷⁵ baik bahan hukum primer, sekunder, dan tertier (himpunan peraturan perundang-undangan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Agung, dan Putusan PTUN, buku, disertasi, artikel jurnal, hasil penelitian non-publikasi, kolom opini media massa, makalah seminar dan webinar, pidato pengukuhan guru besar, pidato *keynote speech*, portal berita *online*, ensiklopedia hukum, wikipedia, KBBI, dan bahan-bahan hukum yang tercakup lainnya) yang tersedia melalui perpustakaan dan *e-library*, data-base peraturan perundang-undangan ngada.org, data-base peraturan perundang-undangan bphn.go.id., situs pusat data peraturan perundang-undangan resmi yang tersedia melalui mesin pencarian google, *data-base online international journal*, *online national journal*, *online local journal* baik perguruan tinggi ataupun institusi non-perguruan tinggi. *Kedua*, dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam pada Biro Hukum Setda DIY, Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota, Bagian Hukum Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Gunungkidul (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Subkoor Kelompok Substansi Perundang-undangan), DPMPTSP, dan DPD DIY, dan Asosiasi Pengusaha atau Kamar Dagang Indonesia di DIY baik secara langsung ataupun via daring, serta FGD. Semua bahan diakses secara mekanis, terstruktur, sistemik, dan fungsional sesuai tahapan penulisan bab per bab dan dikonfirmasi dengan sumber-sumber yang lain untuk diperoleh akurasi bahan yang valid terkait dengan pokok masalah yang dikaji.

F. Pengolahan Bahan Hukum dan Data

Bahan hukum dan data yang telah di-*input* kemudian diperiksa kembali atau

⁷⁵Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), hlm. 225.

diidentifikasi, dipilah dan dipilih untuk dikelompokkan⁷⁶ berdasarkan atribusi dan delegasi regulasi perizinan berusaha di DIY, kewenangan DIY, aspek prosedural regulasi, dan aspek materi muatan peraturan regulasi.

G. Metode Analisis

Bahan hukum yang sudah terkumpul dan tersaji, selanjutnya akan dianalisis secara deduktif dan induktif kualitatif, yakni berangkat dari premis mayor konsep umum Teori Hukum Pembangunan dan Teori Perizinan, Teori Kewenangan, Teori Desentralisasi Asimetris, dan Teori Efektivitas Hukum, kemudian menariknya ke dalam regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah mulai dari peraturan tingkat pusat hingga daerah. Untuk mendapatkan gagasan yang komprehensif dan *novelty* dalam menemukan konsep penataan regulasi perizinan berusaha di daerah agar dapat terintegrasi secara efektif dan efisien maka dilakukan pendekatan perbandingan. Kajian perbandingan yang dimaksud yakni perbandingan dalam konteks perizinan dalam kerangka pembangunan dengan Singapura, dan perbandingan dalam konteks konsep penataan regulasi dengan Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Belanda.

II. PEMBAHASAN (DISKUSI DAN HASIL)

A. Tata Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah: antara integrasi dan akomodasi Kekhususan

Penelitian ini berangkat dari dinamika hukum tata pemerintahan Indonesia pasca-diterbitkannya UU Ciptaker yang membawa perubahan struktural dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia, khususnya di daerah.⁷⁷ UU Ciptaker memperkenalkan paradigma baru berupa perizinan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang dijalankan melalui sistem *Online*

⁷⁶ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*.

⁷⁷ Helmi, "Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Dalam UU Cipta Kerja"; Dian Agung Wicaksono and Faiz Rahman, "Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah," *Jurnal Negara Hukum* 11, no. 2 (2020): 231–48.

Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA).⁷⁸ Transformasi ini menuntut pembaruan kebijakan di tingkat pusat maupun daerah, sekaligus mencerminkan pergeseran model hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pasal 174 UU Ciptaker). Dalam kerangka hukum otonomi daerah yang sebelumnya menekankan desentralisasi asimetris, reformasi kebijakan ini justru menunjukkan gejala resentralisasi melalui pendekatan dekonsentrasi dan delegasi tugas pembantuan. Pemerintah pusat, meski tetap mendelegasikan urusan tertentu, mempertahankan kontrol utama atas perizinan yang dianggap strategis, berisiko tinggi, atau berdampak lintas daerah (provinsi).⁷⁹

Penelitian ini menelaah bagaimana pembagian urusan pemerintahan konkuren dalam penyelenggaraan perizinan berusaha diatur oleh UU No. 23 Tahun 2014 yang telah diubah oleh UU Ciptaker, serta dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021. Pembagian kewenangan disusun dalam dua pendekatan utama: pertama, berdasarkan prinsip umum dalam Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2014, dan kedua, berdasarkan tingkat risiko usaha serta skala wilayah (Prinsip Distribusi Kategoris Ganda). Dalam praktiknya, perizinan untuk usaha dengan risiko tinggi dan cakupan lintas wilayah seperti sektor energi dan sumber daya mineral (ESDM), ketenaganukliran, pertahanan, telekomunikasi, pendidikan, serta agama, seluruhnya menjadi kewenangan eksklusif Pemerintah Pusat. Sementara itu, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota diberikan kewenangan terbatas pada sektor-sektor dan usaha dengan risiko rendah hingga menengah yang berdampak lokal.⁸⁰

Studi ini juga menyoroiti pelaksanaan kewenangan daerah dalam sektor seperti kelautan dan perikanan, pertanian, perindustrian, perdagangan, transportasi, pariwisata, ketenagakerjaan, kesehatan, hingga pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Di sektor-sektor

⁷⁸ Wulandari, Rahmah, and Nurmiati, "Renewal of Business Licensing Policy Through OSS Implementation: Perspective of the Job Creation Law."

⁷⁹ PP No. 5 Tahun 2021

⁸⁰ Lampiran I PP No. 5 Tahun 2021

ini, Pemerintah Daerah, terutama Kabupaten/Kota, lebih difokuskan pada pengurusan perizinan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta usaha dengan dampak lokal terbatas. Namun, semakin tingginya klasifikasi risiko atau cakupan usaha yang melintasi batas administratif, maka kewenangan beralih ke tingkat provinsi atau pusat.⁸¹

Di sisi lain, sistem OSS-RBA menjadi instrumen penting dalam menyederhanakan birokrasi dan mempercepat proses perizinan.⁸² Namun, sentralisasi prosedur ini belum sepenuhnya menjawab kompleksitas kebutuhan daerah, khususnya daerah dengan kekhususan atau status istimewa. Meskipun sistem ini meningkatkan transparansi dan efisiensi administratif, ia juga memunculkan tantangan baru dalam harmonisasi kewenangan dan pelaksanaan teknis di lapangan.

Sebagai pembanding, penelitian ini menyoroti praktik perizinan usaha di Singapura yang mengadopsi model sentralisasi sistem, bukan kewenangan.⁸³ Sentralisasi dalam konteks Singapura merujuk pada sentralisasi proses perizinan, bukan kewenangan substantif yang tetap dibagikan kepada lembaga-lembaga sektoral sesuai bidangnya. Melalui platform BizFile+ dan *GoBusiness Licensing*, Singapura berhasil membangun sistem perizinan yang cepat, murah, terintegrasi, bebas tumpang tindih, dan efektif. Kelebihan utama dari sistem Singapura adalah kepastian hukum, transparansi, dan koordinasi yang kuat antarinstansi, serta pendekatan berbasis risiko yang disiplin dan efisien.⁸⁴

Sebaliknya, di Indonesia, UU Ciptaker dan PP No. 5 Tahun 2021 memang telah memperkenalkan sistem OSS-RBA yang bertujuan menyeragamkan dan menyederhanakan prosedur perizinan. Namun, pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah masih

⁸¹ Lampiran I PP No. 5 Tahun 2021

⁸² Wulandari, Rahmah, and Nurmiati, "Renewal of Business Licensing Policy Through OSS Implementation: Perspective of the Job Creation Law."

⁸³ R E P O R t, "Singapore : The Best Place for Business," 2024, <https://www.acra.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/training-and-resources/publications/reports/acra-annual-reports/ar-fy23-24.pdf>.

⁸⁴ Rt.

menunjukkan kerumitan regulatif, khususnya dalam pengaturan urusan pemerintahan konkuren. Skema ini menetapkan pembagian berdasarkan kategori skala usaha dan tingkat risiko usaha (kategoris ganda), tetapi ukuran risiko dan skala usaha belum memiliki standar yang sepenuhnya seragam, sehingga menyulitkan penerapan di lapangan—terlebih pada daerah dengan kekhususan tertentu.

Di Singapura, setelah pengajuan izin melalui BizFile+, proses verifikasi fisik dilaksanakan oleh ACRA dan instansi terkait, mulai dari fase pra-operasional hingga inspeksi berkala. Masing-masing lembaga sektor seperti Singapore Food Agency (SFA), Monetary Authority of Singapore (MAS), atau Building and Construction Authority (BCA) memiliki tugas jelas dan tidak tumpang tindih. Koordinasi antar lembaga dijalankan dengan sistem digital yang efisien, memudahkan integrasi informasi tanpa mengorbankan akuntabilitas.⁸⁵ Sementara itu, di Indonesia, meskipun sistem OSS-RBA dirancang untuk menyatukan semua izin dalam satu pintu, dalam praktiknya masih terjadi duplikasi fungsi, tumpang tindih kewenangan, dan perbedaan tafsir antar pemerintah daerah. Selain itu, banyak daerah yang belum memiliki kapasitas teknis dan infrastruktur yang memadai untuk mengimplementasikan sistem OSS secara optimal, sehingga transisi ke sistem digital belum merata.

Singapura juga menerapkan sistem *Self Control*, di mana pelaku usaha secara berkala mengunggah laporan kepatuhan yang kemudian diverifikasi secara daring maupun luring. Sistem ini mempercepat verifikasi karena didukung oleh data yang valid dan terintegrasi. Di Indonesia, pendekatan ini masih belum berjalan optimal, karena integrasi data antarlembaga dan kepercayaan terhadap data mandiri belum sepenuhnya terbangun.

Secara keseluruhan, meskipun Indonesia telah melakukan berbagai langkah perubahan regulasi melalui UU Ciptaker, model perizinan berusaha nasional masih menghadapi tantangan kompleksitas dalam pembagian kewenangan, koordinasi antar instansi,

⁸⁵ Rt.

dan kesiapan infrastruktur di daerah. Model sentralistik berbasis risiko seperti dalam OSS-RBA memberikan manfaat dari sisi integrasi sistem, namun dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi asimetris, dibutuhkan fleksibilitas yang lebih besar untuk mengakomodasi kekhususan wilayah. Hal ini kontras dengan Singapura yang berhasil mengembangkan sistem perizinan berbasis digital yang cepat, terstandar, dan mampu mempertahankan keseimbangan antara sentralisasi proses dan distribusi kewenangan substansi.

B. Delegasi Regulasi Perizinan Berusaha di Daerah

Perubahan mendasar dalam sistem perizinan berusaha pasca UU Ciptaker ditandai dengan penerapan perizinan berbasis risiko melalui PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 6 Tahun 2021. Kedua regulasi ini menetapkan struktur baru dalam pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta menetapkan batas-batas substantif delegasi perda dan perkara dalam mendukung sistem perizinan nasional yang terintegrasi dan digital (OSS-RBA).

Terdapat 3 klaster regulasi perizinan yang didelegasikan (kewenangan regulasi) pada daerah yakni:

1. Klaster regulasi perizinan di daerah, menyangkut kewenangan administratif penyelenggaraan perizinan oleh daerah.
2. Klaster persyaratan dasar perizinan, seperti KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang), persetujuan lingkungan, dan PBG/SLF (Persetujuan Bangunan Gedung/ Sertifikat Laik Fungsi).
3. Klaster perizinan sektor usaha, mencakup 16 sektor yang diatur dalam Lampiran PP No. 5 Tahun 2021.

Sementara dari sifat delegasi regulasi pada daerah mencakup 4 tipologi yakni:

1. **Sangat mendesak:** Memuat batas waktu tegas dan mempengaruhi kelembagaan atau struktur kewenangan.
2. **Mendesak:** Tidak memuat limitasi waktu, tetapi menuntut harmonisasi regulasi daerah lama.
3. **Tidak mendesak:** Tidak menimbulkan kewajiban revisi segera atas perda/perkada lama.
4. **Tidak perlu tindak lanjut:** Kewenangan sepenuhnya berada di Pemerintah Pusat.

Adapun poin substansi delegasi regulasi yakni:

1. Persyaratan Dasar Perizinan

- a. KKPR: perda/perkada provinsi dan kabupaten/kota bersifat *mendesak* karena menyangkut RTRW/RDTR dan integrasi penataan ruang.
- b. Persetujuan Lingkungan: perkada *sangat mendesak*, perda *mendesak*, karena mengatur pembentukan LUKLH (Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup), TPKLH (Tim Penguji Kelayakan Lingkungan Hidup), hingga SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan) dan AMDAL.
- c. PBG dan SLF: tidak perlu tindak lanjut di provinsi, tetapi *sangat mendesak* di kabupaten/kota karena ada limitasi waktu penyesuaian perda dengan PP No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.

2. Perizinan Berbasis Sektor

- a. Sektor strategis (ESDM, ketenaganukliran, pertahanan, pendidikan, keagamaan, pos-telekomunikasi): tidak perlu tindak lanjut karena kewenangan tetap di Pusat.
- b. Sektor perdagangan dan ketenagakerjaan: *mendesak* hingga *sangat mendesak* karena menyangkut pencabutan regulasi lama dan penyesuaian retribusi TKA.
- c. Sektor pariwisata: meski tidak didorong oleh PP secara langsung, pelimpahan melalui Permenparekraf No. 2 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, membuat perkada menjadi *mendesak*.
- d. Sektor lain seperti kelautan, pertanian, transportasi, perindustrian: cenderung *tidak mendesak* atau tidak perlu tindak lanjut, karena perubahan regulatif tidak menuntut harmonisasi segera.

3. Delegasi Kelembagaan (PP No. 6 Tahun 2021)

- a. Delegasi kewenangan dari kepala daerah ke DPMPTSP bersifat *sangat mendesak* (Pasal 4, 5, 31), dengan tuntutan restrukturisasi kelembagaan secara tegas dan jangka waktu singkat (2 bulan sejak OSS efektif).
- b. Perkada pengaturan SOTK DPMPTSP juga bersifat *sangat mendesak*, karena DPMPTSP tidak boleh dirumpun dengan perangkat daerah lain sesuai Pasal 7 dan 38.

4. Dampak Terhadap PAD

PP No. 6 Tahun 2021 menyatakan perizinan oleh DPMPTSP tidak dipungut biaya, yang berimplikasi pada penurunan PAD daerah. Oleh karena itu, penyusunan perkada yang mengatur insentif dari Pemerintah Pusat menjadi *sangat mendesak* untuk menjaga keseimbangan fiskal daerah.

Delegasi regulasi perizinan di daerah pasca UU Ciptaker mencerminkan pembagian otoritas yang bertingkat dan selektif, dengan dominasi Pemerintah Pusat pada sektor strategis

dan usaha skala besar.⁸⁶ Pemerintah Daerah hanya memperoleh ruang kebijakan untuk usaha berisiko rendah dan lokal, itu pun dalam bentuk pelaksanaan teknis, bukan pengaturan normatif.

Model ini menciptakan struktur kewenangan yang sentralistik-dekonsentratif, mengakibatkan:

- a. Terbatasnya inovasi daerah dalam perizinan,
- b. Ketergantungan struktural terhadap keputusan pusat,
- c. Tumbuhnya “prinsip dualisme” dalam pembagian kewenangan (antara skala usaha, risiko, dan sektor),
- d. Potensi ketegangan dalam relasi pusat-daerah.

Situasi ini bertentangan dengan semangat desentralisasi dalam konstitusi, yang semestinya memberi ruang adaptif dan fleksibel bagi daerah dalam mengelola potensi lokal dalam kerangka keadilan dan keselarasan.

C. Pelaksanaan Penataan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah

C.1. Pelaksanaan Penataan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Istimewa Yogyakarta

Pelaksanaan penataan regulasi perizinan berusaha di DIY merupakan bentuk adaptasi daerah terhadap kebijakan nasional yang disusun berdasarkan kerangka *Omnibus Law* melalui UU Ciptaker dan PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 6 Tahun 2021. Penyesuaian ini dilakukan melalui inventarisasi-identifikasi, harmonisasi, dan legislasi ulang terhadap regulasi daerah (perda dan perkada) guna memastikan konsistensi dengan NSPK dari pusat.

1. Tahapan Penataan Regulasi

Penataan dilakukan melalui tiga tahap utama:

- a. Inventarisasi-Identifikasi
Berdasarkan SE Mendagri No. 188/1518/OTDA dan SE Gubernur DIY No. 188/01222, dilakukan pemetaan terhadap regulasi terdampak UU Cipta Kerja. Hasilnya, teridentifikasi 119 Perda dan 54 Perkada terdampak di seluruh wilayah DIY.⁸⁷

⁸⁶ Maulana and Jamhir, “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan.”

⁸⁷ Data diperoleh dari inventarisasi Perda DIY tindak lanjut UU Ciptaker jo. PP No. 6 Tahun 2021 melalui Biro Hukum Setda DIY, 5 Oktober 2022.

b. Evaluasi Regulasi Daerah

Mengacu pada PP No. 6 Tahun 2021 dan Permendagri No. 120 Tahun 2018, evaluasi dilakukan atas aspek kewenangan, substansi, dan dampak, dengan melibatkan instansi vertikal dan pakar.⁸⁸ Tiga pendekatan digunakan:

- 1) Evaluasi substansi: mengacu pada standar nasional
- 2) Evaluasi prosedural: kesesuaian dengan proses legislasi yang benar
- 3) Evaluasi dampak (RIA): mempertimbangkan manfaat dan risiko kebijakan⁸⁹

c. Legislasi Raperda dan Raperkada

Setelah evaluasi, disusun regulasi baru atau revisi regulasi lama untuk memastikan sinkronisasi dengan OSS-RBA dan regulasi sektoral nasional. Salah satunya adalah terbitnya Pergub DIY No. 116 Tahun 2021 sebagai landasan delegasi wewenang kepada DPMPTSP DIY.

2. Penyesuaian pada Tiga Klaster Regulasi

a. *Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*

Penyesuaian regulasi diarahkan untuk memenuhi standar OSS-RBA, yang mengharuskan penyelenggaraan perizinan secara elektronik dan terpusat. Pemerintah DIY menyesuaikan fungsi kelembagaan dengan mengintegrasikan dinas investasi dan perizinan ke dalam DPMPTSP, dan menyelaraskan regulasi seperti Pergub No. 120 Tahun 2020.

b. *Persyaratan Dasar Perizinan*

Tiga aspek utama:

- 1) **Tata Ruang**
Penyesuaian RTRW dan integrasi RZWP3K dilakukan dengan proses legislasi yang cukup panjang, hingga menghasilkan Perda No. 10 Tahun 2023. Penyesuaian juga menyentuh dokumen RDTR digital dan kawasan strategis lintas kabupaten/kota.
- 2) **Lingkungan Hidup**
Diperlukan pembentukan LUKLH dan penyesuaian Amdal/UKL-UPL/SPPL. Namun, hingga 2023, raperda belum diajukan. Masalah lain termasuk ketidakhadiran dokumen SPPL dan lemahnya pengawasan lingkungan hidup.
- 3) **Bangunan Gedung dan SLF**
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi domain kabupaten/kota. Penyesuaian regulasi tidak perlu dilakukan di tingkat provinsi. Namun, regulasi tetap perlu menjaga sinergi dengan PP No. 16 Tahun 2021.

c. *Perizinan Sektor*

Penataan regulasi sektor mengacu pada Pasal 6 ayat (2) PP No. 5 Tahun 2021. Sektor dibagi dalam tiga kategori:

- 1) Sepenuhnya pusat: pendidikan, agama, pertahanan, pos, nuklir.

⁸⁸ Wawancara dengan Reza Agung Kurniawan, bagian Biro Hukum Setda DIY, 19 Januari 2023.

⁸⁹ Diani Sadiawati, "Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi Yang Tertib Dan Sederhana," *Jakarta: Kementerian Perencanaan Dan Pembangunan Nasional/Bappenas*, 2015.

- 2) Delegasi ke daerah: perikanan, pertanian, perdagangan, energi, industri, dll. Fokus pada pengawasan, fasilitasi, dan pembinaan.
- 3) Perlu penyesuaian segera: ketenagakerjaan (retribusi TKA), lingkungan hidup (LUKLH), UMKM/koperasi (insentif dan fasilitasi).

3. Kewenangan dan Dekonsentrasi

Kewenangan DIY dalam perizinan tidak bersifat atributif, tetapi delegatif-dekonsentratif dari Pemerintah Pusat. Gubernur DIY menjalankan mandat ini sebagai perpanjangan tangan pusat, bukan sebagai pemilik kewenangan penuh. Pergub No. 116 Tahun 2021 merupakan bentuk pelimpahan dari Gubernur ke DPMPTSP, sesuai Pasal 4, 5, dan 31 PP No. 6 Tahun 2021.

4. Hambatan Implementasi

- a. Keterlambatan harmonisasi (misalnya Pergub ditetapkan 9 bulan setelah batas waktu)
- b. Kompleksitas koordinasi lintas sektor
- c. Kesenjangan kapasitas teknis dan sumber daya daerah
- d. Konflik antara norma lokal (keistimewaan DIY) dan norma nasional (NSPK)
- e. Belum optimalnya penerapan evaluasi berbasis dampak (*Regulatory Impact Assessment*)⁹⁰

Penataan regulasi perizinan berusaha di DIY menunjukkan usaha sistematis untuk menelaraskan hukum nasional dan lokal, meskipun dihadapkan pada dinamika kelembagaan, hambatan koordinasi, dan tantangan otonomi khusus. Penataan ini merupakan cerminan relasi pusat-daerah dalam rezim hukum administrasi modern yang menuntut adaptasi cepat dan akurat.

C.2. Penataan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Usaha di Wilayah Kabupaten/Kota DIY

Penataan regulasi perizinan berusaha di tingkat kabupaten/kota Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan respon terhadap transformasi hukum pasca *UU Cipta Kerja*, khususnya melalui PP No. 5 Tahun 2021 dan PP No. 6 Tahun 2021. Tujuan utama dari proses

⁹⁰ Suska Suska, "Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 357–80.

ini adalah menyelaraskan regulasi daerah dengan sistem perizinan nasional berbasis risiko (*OSS-RBA*), memastikan efektivitas penyelenggaraan perizinan serta memperkuat daya saing investasi lokal.

1. Pendekatan Penataan Regulasi per Kabupaten/Kota

a. Kota Yogyakarta⁹¹

- 1) Menerapkan metode konseptual berdasarkan urgensi delegasi (sangat mendesak, mendesak, tidak mendesak, tidak perlu tindak lanjut).
- 2) Peninjauan dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan *desk evaluation*, melibatkan koordinasi OPD dan pendampingan teknis dari Bagian Hukum.
- 3) Menggunakan pendekatan yang mendekati metode *Regulatory Impact Analysis (RIA)*⁹² untuk mengevaluasi kualitas dan dampak regulasi.
- 4) Sudah menyesuaikan regulasi mendesak seperti RTRW, PBG, retribusi, dan perizinan lingkungan.
- 5) Memanfaatkan aplikasi digital seperti e-Perda dan PUSPITA dalam proses legislasi.⁹³

b. Kabupaten Bantul⁹⁴

- 1) Pendekatannya bersifat teknokratis dan tidak menyusun pemetaan berbasis klaster delegasi.⁹⁵
- 2) Identifikasi dilakukan secara mekanistik dan koordinatif bersama OPD, namun belum menyentuh klasifikasi berdasarkan sifat delegasi.
- 3) Telah mencabut dan merevisi regulasi seperti HO, IMB, dan perizinan konstruksi.
- 4) Menghadapi hambatan harmonisasi regulasi karena pemahaman terhadap UU Ciptaker belum merata.

c. Kabupaten Sleman⁹⁶

- 1) Belum menggunakan pendekatan konseptual; pemetaan dilakukan secara mekanis.

⁹¹Wawancara dengan Ziko Ostaki, SH., MH (Subkoor. Kelompok Substansi Peaturan Perundang-undangan), 10 Mei 2023, di ruang Meeting Bagian Hukum Setda Kota Yogyakarta.

⁹²Winston Harrington, Lisa Heinzerling, and Richard Morgenstern, *Reforming Regulatory Impact Analysis* (Routledge, 2010).

⁹³Aplikasi PUSPITA adalah aplikasi yang disediakan oleh Ditjend Aptika Kominfo bagi kebutuhan layanan penyimpanan data oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Puspita adalah singkatan dari Pusat Penitipan Data.

⁹⁴Wawancara dengan Bp. Perdana Nur Ambar S, SH., MH., 20 Juni 2023., Bagian Hukum (Kelompok Substansi Perundang-undangan) Setda Kabupaten Bantul DIY.

⁹⁵<https://jogja.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/berita-utama/terima-kunjungan-sekretariat-dprd-bantul-kemenkumham-diy-jelaskan-penyusun-perda-sesuai-uu-cipta-kerja.>, diakses pada 21 Juni 2023.

⁹⁶Wawancara dengan Swasti Iffahrini, Pengadministrasi Hukum pada Subbagian Peraturan Perundang-undangan Setda Kabupaten Sleman, 22 Juni 2023.

- 2) Telah menghasilkan banyak Perda seperti tentang bangunan, jasa konstruksi, perizinan daerah, lingkungan, dan retribusi TKA.
- 3) Menghadapi hambatan harmonisasi substansi dengan Kanwil Kemenkumham, khususnya dalam konteks peraturan desa wisata.
- 4) Hambatan lainnya termasuk adaptasi sistem OSS dan keterbatasan publikasi regulasi dalam JDIH.

d. *Kabupaten Kulon Progo*⁹⁷

- 1) Menggunakan pendekatan berbasis delegasi substansi dan indikator kewenangan, meskipun tidak eksplisit menyebut pendekatan konseptual.
- 2) Telah menyesuaikan regulasi penting, seperti PBG, OSS, dan penataan kelembagaan (Perda DPMPT).⁹⁸
- 3) Hambatan terjadi dalam harmonisasi regulasi sektor lingkungan hidup dan tata ruang yang belum maksimal.
- 4) Menggunakan metode *omnibus* dalam penyusunan Raperda Pajak dan Retribusi Daerah (mengacu pada UU HKPD).

e. *Kabupaten Gunungkidul*⁹⁹

- 1) Pendekatan menyeluruh dengan pemetaan regulasi sejak 2020, ditindaklanjuti dengan perda berbasis *omnibus* seperti Perda No. 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.
- 2) Mengelompokkan Perda ke dalam kategori: dicabut, direvisi, tetap berlaku.
- 3) Responsif dalam menyesuaikan regulasi sektor strategis dan perizinan dasar (bangunan, penanaman modal).
- 4) Masih menghadapi kendala koordinasi dengan kementerian sektor (misalnya untuk RTRW).

2. Temuan Umum dan Pola Implementasi

- a. Kesenjangan pemahaman antar daerah: Kota Yogyakarta paling siap dengan pendekatan konseptual. Sleman dan Bantul lebih mekanistik, sementara Kulon Progo dan Gunungkidul mulai menyusun regulasi berdasarkan indikator substansi.
- b. Penerapan metode RIA dan IRR: Hanya Kota Yogyakarta dan Gunungkidul yang pendekatannya sudah mengarah pada metode evaluasi berbasis dampak dan integratif.
- c. Kebutuhan revisi mendesak ada di sektor:
 - 1) Bangunan Gedung (PBG/SLF)
 - 2) Lingkungan Hidup (AMDAL/SPPL)
 - 3) Tata Ruang (RTRW/RDTR)

⁹⁷Wawancara dengan Bagian Hukum Setda Kabupaten Kulonprogo, Bp. Agus., 20 Juni 2023.

⁹⁸Data inventarisasi perda dan perkada Kabupaten Kulon Progo terdampak UU Ciptaker tahun 2021.

⁹⁹Wawancara dengan Ibu Fitri, Bagian Hukum (Kelompok Substansi Perundang-undangan) Setda Kabupaten Gunungkidul DIY, 21 Juni 2023. Wawancara juga dengan Bp. Doni Prasetyo Widya Utama, Sub Bagian Perundang-undangan, Setda Kabupaten Gunungkidul DIY, 21 Juni 2023.

4) Perizinan Sektor Perdagangan

- d. Sektor yang tidak perlu tindak lanjut umumnya mencakup ketenaganukliran, energi, pendidikan, keagamaan, pos/telekomunikasi.
- e. Penggunaan metode *omnibus* sudah diterapkan oleh Gunungkidul dan mulai disiapkan di Kulon Progo dan Sleman.

3. Evaluasi Substansi dan Struktur Kewenangan

Secara umum, regulasi di kabupaten/kota DIY mencerminkan kecenderungan re-sentralisasi kewenangan perizinan melalui bentuk delegatif-dekonsentratif. Kewenangan daerah lebih terbatas pada fungsi fasilitasi, monitoring, dan implementasi teknis. Beberapa daerah mulai mengadopsi pola *omnibus law* dalam penyusunan perda untuk mempercepat penyesuaian regulasi lintas sektor secara terpadu.

Hambatan utama yang dihadapi:

1. Kurangnya SDM dengan pemahaman konseptual perizinan berbasis risiko
2. Koordinasi yang belum optimal antar instansi pusat dan daerah
3. Hambatan anggaran dalam penyusunan regulasi baru
4. Terbatasnya pelibatan masyarakat dalam pembentukan regulasi

Penataan regulasi perizinan berusaha di kabupaten/kota DIY pasca UU Ciptaker telah menunjukkan respons positif namun bervariasi. Kota Yogyakarta menjadi model pendekatan berbasis delegasi substansi, sementara daerah lain menunjukkan kemajuan bertahap. Pendekatan berbasis risiko, digitalisasi OSS-RBA, serta adopsi metode *omnibus* mulai diterapkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan dan investasi di daerah.

Secara konseptual, pengaturan perizinan pasca UU Ciptaker telah menciptakan rekonstruksi kewenangan yang semula bersifat desentralistik menjadi lebih resentralistik dan dekonsentratif. Hal ini ditandai oleh pelimpahan kewenangan yang sifatnya instruktif dari Pusat ke Daerah, namun tetap mengandung tanggung jawab substantif yang berada pada

pemerintah pusat.¹⁰⁰ Sebagaimana dijelaskan oleh Bagir Manan,¹⁰¹ Kardin M. Simanjuntak,¹⁰² Henry Maddick, Parson, dan F.A.M. Stroink (dikutip oleh Ni'matul Huda),¹⁰³ hubungan kewenangan ini disebut sebagai *mandaat van bevoegdheid*—pelimpahan tugas dengan pengawasan penuh dari pusat. Implikasinya terlihat jelas di Kabupaten Bantul dan Gunungkidul, di mana daerah harus menyesuaikan struktur regulasinya dengan standar pusat melalui integrasi OSS-RBA dan NSPK. Meski demikian, koordinasi lintas sektor tidak selalu berjalan lancar akibat keterbatasan sumber daya serta keterpahaman SDM terhadap perubahan substansi perizinan yang kompleks.

Evaluasi regulasi oleh daerah menunjukkan pendekatan yang mengarah pada RIA, meskipun tidak seluruhnya dilakukan secara eksplisit. Di Kota Yogyakarta, pemetaan regulasi dilakukan berdasarkan dampak dan kesiapan institusional OPD, serta menghasilkan mekanisme *umpan balik* yang memperkuat fungsi korektif dalam siklus regulasi. Tindakan ini selaras dengan pandangan Winston Harrington, Lisa Heinzerling, dan Richard D. Morgenstern dalam *Reforming Regulatory Impact Analysis*,¹⁰⁴ yang menekankan pentingnya penilaian *ex-ante* berbasis bukti untuk menghasilkan regulasi yang berkualitas. Pendekatan ini juga senada dengan pemikiran Daniel S. Lev,¹⁰⁵ yang menekankan bahwa kualitas hukum tidak hanya terletak pada teks, tetapi pada prosesnya yang berlandaskan nilai dan prinsip hukum yang adil dan partisipatif. Proses penataan di Kota Yogyakarta mencerminkan hal ini melalui pelibatan aktif masyarakat, ahli, dan kementerian teknis.

¹⁰⁰ HR, *Hukum Administrasi Negara*. Lihat juga dalam N.M. Spelt, *Pengantar Hukum Perizinan*.

¹⁰¹ Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah* (Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002).

¹⁰² Kardin M Simanjuntak, "Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia," *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 7, no. 2 (2015): 111–30.

¹⁰³ Ni'matul Huda, *Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, Dan Otonomi Khusus* (Bandung: Nusamedia, 2014).

¹⁰⁴ Harrington, Heinzerling, and Morgenstern, *Reforming Regulatory Impact Analysis*.

¹⁰⁵ Daniel S Lev and Priyono Nirwono, "Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan," (*No Title*), 1990.

Vincent Crabbe, dalam *Legislative Drafting*,¹⁰⁶ juga menekankan pentingnya penyusunan regulasi berbasis dampak, kejelasan isi, keterjangkauan, dan keselarasan vertikal. Hal ini diaplikasikan dalam model pengklasteran regulasi dan integrasi antar sektor, seperti dalam penyederhanaan regulasi bangunan, lingkungan, dan ruang di Kulon Progo serta Gunungkidul.

D. Efektivitas Penataan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di DIY

Penataan regulasi perizinan berusaha di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menghadapi tantangan efektivitas hukum di tengah transformasi besar melalui *Omnibus Law* UU Ciptaker dan regulasi turunannya (PP No. 5 dan 6 Tahun 2021). Efektivitas hukum dalam konteks ini ditelaah melalui pendekatan teori Anthony Allott¹⁰⁷ dan Lawrence M. Friedman¹⁰⁸ yang menekankan tiga dimensi: substansi hukum, struktur kelembagaan, dan kultur hukum, serta fungsi hukum sebagai instrumen kepatuhan, kuratif, dan fasilitatif. Perspektif ini diperkaya oleh H.L.A. Hart¹⁰⁹ yang menggarisbawahi *rule of recognition*, *rule of change*, dan *rule of adjudication* dalam efektivitas sistem hukum modern, serta oleh kerangka Hukum Islam asy-Syatibi yang ditekankan Syamsul Anwar¹¹⁰—yang menilai efektivitas melalui tertib hierarki dan kualifikasi legislator. Dari kerangka teoritik Antony Allott dan pendekatan perbandingan, efektivitas penataan regulasi di DIY dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. *Kepatuhan Normatif: Aspek Hukum dan Kelembagaan*

¹⁰⁶ Vincent Cyril Richard Arthur Charles Crabbe, *Legislative Drafting Vol I* (Routledge-Cavendish, 2012).

¹⁰⁷ Allott, "The Effectiveness of Law."

¹⁰⁸ Lawrence M Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, 1st ed. (New York: Russell Sage Foundation, 1975).

¹⁰⁹ Hart and Green, *The Concept of Law*.

¹¹⁰ Syamsul Anwar, "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih," *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 141–67.

Penataan regulasi di DIY berangkat dari penyesuaian dengan kebijakan pusat melalui SE Mendagri dan SE Gubernur DIY, namun tetap menghadapi ketimpangan antara percepatan legislasi dan kesiapan institusi daerah. Penyelarasan vertikal tidak selalu diikuti oleh pemahaman regulatif yang setara di tingkat lokal. Ketidakefektifan ini ditengarai oleh ketidakjelasan panduan teknis dan dominasi pendekatan struktural-sentralistik yang cenderung melemahkan ruang adaptasi lokalitas.

2. *Kuratif: Harmonisasi dan Implementasi Administratif*

Harmonisasi antar sektor dan pemetaan regulasi menghadapi rintangan pada bidang tata ruang, lingkungan, dan sektor spesifik seperti pariwisata dan telekomunikasi. Ketidaksesuaian waktu pembaruan RTRW/RDTR, dominasi pusat dalam regulasi risiko tinggi, serta kurangnya pengakuan terhadap keistimewaan DIY menciptakan celah efektivitas. Meskipun data investasi dan kepuasan layanan perizinan berusaha menunjukkan tren positif di beberapa kabupaten/kota (terutama Sleman dan Yogyakarta), namun hal ini tidak seragam secara spasial.¹¹¹ Beberapa daerah seperti Gunungkidul menghadapi keterbatasan SDM dan literasi digital.

3. *Keberterimaan Sosial dan Legitimasi Regulasi*

¹¹¹<https://dpmptsp.jogjakota.go.id/detail/index/37669/realisasi-investasi-kota-yogyakarta-triwulan-iv-2024-2025-02-06>, diakses pada 2 Maret 2024; <https://dpmptsp.slemankab.go.id/realisasi-investasi-kabupaten-sleman-tahun-2024/>, diakses pada 2 Maret 2024; <https://dpmptsp.kulonprogokab.go.id/publikasi/detail/realisasi-investasi-pemkab-kulon-progo-sebesar-rp-11083-miliar>, diakses pada 2 Maret 2024; https://sipp.gunungkidulkab.go.id/uploads/2025/117_dinas%20penanaman%20modal%20dan%20peayanan%20terpadu/67d12079d3807Laporan_Kinerja.pdf, diakses pada 2 Maret 2024; <https://jogjaprov.go.id/backend/storage/files/shares/Informasi%20Keuangan%20Daerah/27.%20Laporan%20Penyelenggaraan%20Pemerintahan%20Daerah%20DIY%20Tahun%202023.pdf>, diakses pada 3 Maret 2024; Lihat <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/1631/infografis-data-perizinan-tahun-2022>, diakses pada 22 Januari 2024.

Respons sosial terhadap UU Cipta Kerja masih diwarnai resistensi, termasuk judicial review ke Mahkamah Konstitusi.¹¹² Ketidakpastian regulasi, terutama dalam NSPK, memperburuk posisi pelaku UMKM di DIY. Ini mengindikasikan lemahnya legitimasi regulasi jika tidak disertai partisipasi publik dan sosialisasi yang memadai. Dalam hal ini, efektivitas hukum harus dilihat pula dari penerimaan sosial, bukan hanya kepatuhan prosedural.

4. *Fasilitasi: Koordinasi dan Birokrasi Formalistik*

Fungsi fasilitasi regulasi yang diatur dalam PP No. 6/2021 dan Permendagri No. 120 Tahun 2018 cenderung terjebak pada pendekatan formal dan birokratis yang memakan waktu. Pendampingan teknis, harmonisasi lintas sektor, serta revisi perda/perkada masih menunjukkan disparitas dan resistensi struktural. Hal ini mengindikasikan belum optimalnya mekanisme koordinasi antar-OPD, pusat-daerah, dan lembaga teknis seperti Kanwilcumham, padahal menjadi kunci efektivitas pelaksanaan OSS-RBA.

5. *Retrospektif Evaluasi dan Reformasi Regulasi*

Dalam konteks ini, *retrospective analysis* menjadi pendekatan yang relevan sebagaimana ditekankan Randall Lutter.¹¹³ Regulasi perlu dinilai tidak hanya berdasarkan *ex ante*, tetapi juga secara *ex post*, dengan mengukur dampak nyata regulasi terhadap masyarakat dan ekonomi. DIY masih minim dalam penggunaan pendekatan ini, padahal sangat dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan reregulasi secara adaptif dan responsif.

6. *Pembelajaran dari Korea Selatan*

¹¹² Henry Donald Lbn Toruan, "Problems of Harmonization in the Post-Establishment of Omnibus Law on Job Creation," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol* 21, no. 4 (2021): 459–72.

¹¹³ Randall Lutter, "The Role of Retrospective Analysis and Review in Regulatory Policy" (Northern Virginia, n.d.).

Mengacu pada studi *Regulatory Reform in Korea* oleh Jong Seok Kim,¹¹⁴ proses reformasi di Korea menekankan transparansi, partisipasi, dan *regulatory impact assessment/analysis* (RIA). Ini menjadi cermin bagi DIY bahwa keberhasilan reformasi tidak cukup melalui instrumen struktural formalistik, tetapi harus didorong oleh evaluasi substansial, partisipasi publik, dan keberpihakan pada pelaku usaha.

E. Konsep Penataan Regulasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Yang Efektif Di Daerah (DIY)

Untuk menciptakan sistem perizinan berusaha yang efektif di DIY, diperlukan penataan regulasi yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adaptif, partisipatif, dan berkeadilan. Teori Hukum Pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja¹¹⁵ menekankan bahwa hukum bukan semata produk normatif, melainkan sarana rekayasa sosial untuk mendorong transformasi masyarakat menuju kesejahteraan. Dalam konteks ini, regulasi perizinan tidak hanya dituntut sah secara formal, tetapi juga harus mendukung pertumbuhan ekonomi, inklusivitas, dan pemerataan kesempatan berusaha di daerah.

Namun, penataan regulasi pada tahap evaluasi terhadap regulasi perizinan di DIY menunjukkan ketimpangan antara percepatan deregulasi nasional melalui UU Ciptaker dengan kesiapan dan kapasitas lokal. Hal ini berujung pada munculnya tumpang tindih, kesenjangan pemahaman, dan lemahnya koordinasi. Oleh karena itu, perbaikan konsep regulasi harus mempertimbangkan keselarasan hubungan tata pemerintahan pusat dan daerah yang tidak sekadar administratif-hierarkis, melainkan didasarkan pada prinsip desentralisasi yang asimetris, adil, dan fungsional. Sejalan dengan semangat Pasal 18B ayat (1) UUD NRI 1945,

¹¹⁴ Jong Seok Kim, "Regulatory Reform in Korea," *OECD High Level Seminar on Partnerships in Governance: Common Responses to Challenges of Globalization* (France, 2000).

¹¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, Dan Pembangunan, Binacipta* (Bandung, 2006).

keistimewaan DIY sebagai daerah otonom khusus memerlukan ruang diferensiasi dalam penataan regulasinya.

Dalam konteks efektivitas hukum, Anthony Allott dan Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa keberhasilan hukum diukur melalui dimensi substansi, struktur, dan kultur hukum, yang berinteraksi dengan lingkungan sosial. Maka, reformasi regulasi DIY perlu mengedepankan:

1. evaluasi substansial dan *ex post* (bukan sekadar formalitas),
2. koordinasi lintas sektor yang efektif, serta
3. penyesuaian regulasi sektoral dan ruang-ruang lokalitas yang selama ini terabaikan dalam sistem OSS-RBA.

Selanjutnya, dalil Al-Qur'an dalam QS. Asy-Syu'ara (151–152) memberi pesan moral yang relevan dalam kerangka regulasi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Dan janganlah kamu menaati perintah orang-orang yang melampaui batas, yang membuat kerusakan di muka bumi dan tidak mengadakan perbaikan.

Ayat ini menegaskan bahwa sistem hukum dan regulasi harus mencegah kemudharatan dan ketimpangan, serta menjadi sarana perbaikan sosial dan keadilan. Dalam hal ini, penyusunan regulasi perizinan harus menghindari pendekatan *top-down* yang meminggirkan keunikan dan aspirasi daerah serta kemaslahatan lingkungan (daerah).

Dengan demikian, konsep perbaikan regulasi perizinan berusaha di DIY idealnya meliputi:

1. Penerapan prinsip hukum pembangunan: hukum sebagai sarana pembangunan ekonomi yang selaras-efektif;
2. Asas keadilan dan keselarasan pusat-daerah: pengakuan terhadap otonomi substansial DIY;
3. Penataan regulasi harus berbasis *regulatory planning* yang terintegrasi perencanaan pembangunan Pusat dengan Daerah, sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.

4. Penataan regulasi juga perlu mengadopsi transformasi *digital* melalui sistem OSS-RBA yang disempurnakan dengan teknologi berbasis *data governance*, keterbukaan informasi, dan interoperabilitas antarinstansi.¹¹⁶
5. Evaluasi berbasis fungsi hukum (Allott): meliputi kepatuhan, fungsi kuratif, dan fasilitatif;
6. Kebijakan berbasis kebutuhan lokal: termasuk sektor unggulan DIY seperti pariwisata komunitas dan UMKM;
7. Penguatan pendekatan partisipatif dan transparan: Pendekatan ini diperkuat dengan pembelajaran dari Korea Selatan yang berhasil menyelaraskan reformasi hukum dan birokrasi secara partisipatif dan transparan,¹¹⁷ dari Belanda yang menekankan *better regulation* berbasis *Regulatory Quality* dan partisipasi multi-aktor, serta dari Amerika Serikat melalui model *cost-benefit analysis* dan penguatan lembaga peninjau kebijakan.¹¹⁸

Jika ketujuh aspek tersebut diinternalisasi ke dalam proses legislasi dan pelaksanaan regulasi, maka DIY dapat menjadi model penyelenggaraan perizinan berusaha yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil, berkelanjutan, dan kontekstual terhadap karakteristik daerah.

F. Kesimpulan

Dari uraian analisis di atas dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pola distribusi kewenangan, struktur administrasi regulasi (Pasal 31 PP No. 6 Tahun 2021), infrastruktur regulasi (SDM dan Sarpras) perizinan berusaha di DIY sangat mempengaruhi bagaimana implementasi penataan regulasi perizinan di DIY. Sentralisasi guna memastikan standarisasi, perlindungan dan keberlanjutan, efisiensi, dan kepastian bagi sektor usaha lintas luas, risiko tinggi, teknologi berat dan kapasitas bangunan tinggi/besar sangat dibutuhkan namun delegasi yang tepat bagi sektor usaha lokal yang beririsan dengan sektor strategis juga penting bagi daerah dengan NSPK-KBLI yang dinamis/akomodatif.

¹¹⁶ Tomasz Janowski, "Digital Government Evolution: From Transformation to Contextualization," *Government Information Quarterly* (Elsevier, 2015), <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X15000775>.

¹¹⁷ https://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2014/09/REGULATORY_TRANSFORMATION_IN_THE_REPUBLIC_OF_SOUTH_KOREA1.pdf, diakses pada 2 Agustus 2023.

¹¹⁸ <https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/2478900.pdf>, diakses pada 22 September 2022.

Implementasi penataan regulasi perizinan di DIY yang tidak seragam dan tidak memenuhi target menunjukkan adanya persoalan terkait keadilan dan keselarasan dalam bangun perizinan sebagai instrumen Hukum Pembangunan.

2. Implementasi PP No. 6 Tahun 2021 dalam tindak lanjut Perda dan Perkada berdampak di DIY kurang efektif kendatipun dalam implementasi regulasi terdapat pengaruh yang signifikan bagi dunia usaha (peningkatan peluang investasi dan tingkat kepuasan yang cukup tinggi). Upaya harmonisasi dalam pembentukan regulasi belum mampu memenuhi target penetapan regulasi tepat waktu dan sasaran (efisien dan responsif). Oleh karena itu, diperlukan pola distribusi, struktur administrasi, infrastruktur regulasi, SDM dan sarpras, asas dan proses serta substansi regulasi yang berkeadilan dan selaras dalam kerangka desentralisasi asimetris. Konsep penataan regulasi perizinan berusaha yang efektif di DIY menuntut keseimbangan antara Pusat dan daerah. Regulasi harus adaptif, berbasis risiko, dan berlandaskan prinsip *rule of recognition* serta *rule of change*—yakni sah, adil, dan mampu berubah sesuai dinamika usaha. Pendelegasian kewenangan harus proporsional, sektor strategis perlu diatur oleh daerah dengan dasar hukum yang kuat, dan digitalisasi layanan harus didorong agar regulasi menjadi efektif. Dengan sinergi perencanaan, pengawasan berbasis RIA (pendekatan *retrospective analysis*), dan penguatan kelembagaan, DIY dapat membangun ekosistem regulasi yang mendorong investasi tanpa mengorbankan keadilan dan keberlanjutan.

Rekomendasi

Dari kesimpulan hasil penelitian di atas, Penulis merekomendasikan sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Daerah terkait dengan penataan regulasi penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah:

- a. DPMPTSP sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pelayanan perizinan di daerah, perlu melakukan evaluasi berkelanjutan (*retrospective analysis*) untuk meningkatkan efektivitas dalam penataan regulasi perizinan berbasis risiko di DIY.
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) harus memastikan bahwa perencanaan dan kebijakan pembangunan daerah selaras dengan kebijakan perizinan berbasis risiko.
 - c. Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya terkait sektor tertentu, seperti tata ruang, lingkungan hidup, bangunan, pariwisata, dan kesehatan, agar perizinan yang diberikan memperhatikan konteks dan risiko yang terkait.
2. Kepada Pemerintah Pusat, perlu melengkapi dan mengakomodasi pedoman nasional yang standar untuk perizinan berbasis risiko yang beririsan dengan daerah khusus atau istimewa sebagai karakteristik di wilayahnya. Perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga untuk meningkatkan efektivitas fasilitasi dan harmonisasi regulasi. Berikan insentif bagi daerah yang berhasil menerapkan sistem berbasis risiko.
 3. Kepada DPR/DPD perlu merevisi regulasi yang menghambat implementasi perizinan berbasis risiko. Perlu mendukung kebijakan yang mempercepat sistem perizinan berbasis risiko.
 4. Kepada sektor swasta perlu meningkatkan transparansi dalam pengajuan izin berbasis risiko. Berpartisipasi aktif dalam pembentukan kebijakan yang mendukung regulasi berbasis risiko.
 5. Kepada LSM dan masyarakat perlu mendorong pengawasan independen terhadap sistem perizinan dan melibatkan masyarakat dalam evaluasi regulasi perizinan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 1st ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Atmosoepipto, Kisdarto. *Menuju SDM Berdaya—Dengan Kepemimpinan Efektif Dan Manajemen Efisien*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2002.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi Ilmu Administrasi, (Ghalia, Jakarta 1995)*. Jakarta, 1994.
- Baldwin, Robert, Martin Cave, and Martin Lodge. *Understanding Regulation: Theory, Strategy, and Practice*. Oxford university press, 2011.
- Berghe, Lutgart Van den. *International Standardisation of Good Corporate Governance: Best Practices for the Board of Directors*. Springer Science & Business Media, 2012.
- Crabbe, Vincent Cyril Richard Arthur Charles. *Legislative Drafting Vol I*. Routledge-Cavendish, 2012.
- Damian, Em. Eddy. *Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Friedman, Lawrence M. “Legal Rules and the Process of Social Change.” *Stan. L. Rev.* 19 (1966): 786.
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/stflr19&div=55&id=&page=>
- . *The Legal System: A Social Science Perspective*. 1st ed. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Hanson, Peter Christopher. *Taming the Senate: Party Power and the Rise of Omnibus Appropriations Bills in the US Congress*. California: University of California, Berkeley, 2010.
- Harari, Yuval Noah. *Homo Deus: Masa Depan Umat Manusia*. Pustaka Alvabet, 2018.
- Harrington, Winston, Lisa Heinzerling, and Richard Morgenstern. *Reforming Regulatory Impact Analysis*. Routledge, 2010.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus, and Leslie Green. *The Concept of Law*. oxford university press, 2012.
- Hidayat, Erlangga. *Teori Efektivitas Dalam Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1986.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, Dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusamedia, 2014.
- Karnantohadi, Pung. *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Di Indonesia*. 1st ed.

- Jakarta: Kencana, 2020.
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Routledge, 2017.
- . “On the Basic Norm.” *Calif. L. Rev.* 47 (1959): 107.
- . “Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence, The.” *Harv. L. Rev.* 55 (1941): 44.
- Kim, Jong Seok. “Regulatory Reform in Korea.” *OECD High Level Seminar on Partnerships in Governance: Common Responses to Challenges of Globalization*. France, 2000.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1976.
- . *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Lev, Daniel S, and Priyono Nirwono. “Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan.” (*No Title*), 1990.
- Lutter, Randall. “The Role of Retrospective Analysis and Review in Regulatory Policy.” Northern Virginia, n.d.
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. LP3ES, 1998.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Manan, Bagir. *Hubungan Antara Pusat Dan Daerah Menurut UUD 1945*. 1st ed. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1994.
- . *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002.
- Matitaputty, Merlien Irene, Sidi Ahyar Wiraguna, Harly Clifford Jonas Salmon, Miracle Soplanit, Wahyu Ramadhani, Josef Mario Monteiro, Dezonda R Pattipawae, and M Husnu Abadi. *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer, Dan Kasus)*. Edited by Richo Andi Wibowo. 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2024.
- N.M. Spelt, J.B.J.M. ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*. Edited by Philipus M Hadjon. Yuridika, 1993.
- Padmo, Wahyono. *Negara Hukum Republik Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 1982.
- Philipus, M Hadjon. “Pemerintahan Menurut Hukum.” *Yuridika, Surabaya*, 1992.
- Shidarta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*. I. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, and A Hamid S Attamimi. *Ilmu Perundang-Undangan: Dasar-Dasar Dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- , Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia. Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), Program Rule of Law, dan International Development Law Organization (IDLO), 2019. www.pshk.or.id.
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika, 2021.

Wilber, Ken. *A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science and Spirituality*. Boston: Shambhala publications, 2001.

B. Disertasi, Pidato, Jurnal, Makalah, dan Media Massa

- Ahimsa-Putra, Heddy Shri. "Paradigma Ilmu Sosial-Budaya." *Kuliah Umum "Paradigma Penelitian Ilmu-Ilmu Humaniora."* Bandung: Program Studi Linguistik Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, 2009.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Allott, Antony. "The Effectiveness of Law." *Val. UL Rev.* 15 (1980): 229.
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/valur15&div=17&id=&page=>.
- Anggara, Sahya. "Implementation of the Integrated Services Policy in Bppt West Java Province." *International Journal of Humanities and Social Sciences* 5, no. 4 (2016): 7–13.
- Anggono, Bayu Dwi. "Pembaruan Penataan Peraturan Perundang-Undangan : Suatu Telaah Kelembagaan." In *Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Jember*, 1–80, 2022.
<https://www.studocu.com/id/document/universitas-bengkulu/hukumadministrasi-negara/pembaruan-penataan-peraturan-perundang-undangan/38652739>.
- Ansari, Muhammad Insa. "Electronic Business Licensing in Indonesia." *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika* 9, no. 2 (2019): 105–24.
- Anwar, Syamsul. "Teori Peningkatan Norma Dalam Usul Fikih." *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum* 50, no. 1 (2016): 141–67.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. 1st ed. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Atmasasmita, Romli. "Tiga Paradigma Hukum Dalam Pembangunan Nasional." *Jurnal Hukum Prioris* 3, no. 1 (2012): 1–26.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara. Edisi Revisi Ilmu Administrasi, (Ghalia, Jakarta 1995)*. Jakarta, 1994.
- Aulia, M Zulfa. "Hukum Pembangunan Dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan Pembangunan Atau Mengabdikan Pada Pembangunan?" *Undang: Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2018): 363–92.
- Crabbe, Vincent Cyril Richard Arthur Charles. *Legislative Drafting Vol I*. Routledge-Cavendish, 2012.
- Damian, Em. Eddy. *Dinamika Hukum Dalam Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Alumni, 2021.
- Djatmiati, Tatiek Sri. "Perizinan Sebagai Instrumen Yuridis Dalam Pelayanan Publik," 2007.
———. "Prinsip Izin Usaha Industri Di Indonesia." Universitas Airlangga, 2004.
- Friedman, Lawrence M. "Legal Rules and the Process of Social Change." *Stan. L. Rev.* 19 (1966): 786.
<https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/stflr19&div=55&id=&page=>.
- . *The Legal System: A Social Science Perspective*. 1st ed. New York: Russell Sage

- Foundation, 1975.
- Gunawan, Indra. “Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah Dengan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.” Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Harrington, Winston, Lisa Heinzerling, and Richard Morgenstern. *Reforming Regulatory Impact Analysis*. Routledge, 2010.
- Hart, Herbert Lionel Adolphus, and Leslie Green. *The Concept of Law*. oxford university press, 2012.
- Hartono, Bambang Sri, Ayon Dini Yanto, and Heris Suhendar. “Strategi Dan Model Omnibus Law Dalam Penataan Regulasi.” *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 12, no. 2 (2021): 165. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>.
- Hayati, Tri. “Perizinan Pertambangan Di Era Reformasi Pemerintahan Daerah: Studi Tentang Perizinan Pertambangan Timah Di Pulau Bangka.” FHUI, 2012.
- Helmi. “Kewenangan Daerah Dalam Perizinan Berusaha Dalam UU Cipta Kerja.” *Simbur Cahaya*, no. 6 (2021): 15–39. <https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1170>.
- Helmi, Helmi. “Penataan Peraturan Daerah Dengan Metode Omnibus Law: Urgensi Dan Mekanisme.” *Undang: Jurnal Hukum* 4, no. 2 (2021): 441–72.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Huda, Ni'matul. *Desentralisasi Asimetris Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia: Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah Khusus, Dan Otonomi Khusus*. Bandung: Nusamedia, 2014.
- Imran. “Penerapan Prinsip Keadilan Dalam Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat.” Universitas Hasanuddin, 2022.
- Indrastuti, Lusia, and Abdul Kadir Jaelani. “Penataan Sistem Peraturan Perundang-Undangan Dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional.” Prosiding Seminar Nasional & Call for Papers Hukum dan Industri, 2019.
- Investasi, Kementerian. “Penghentian EODB Dan Kelanjutan Kemudahan Berusaha Di Indonesia.” <https://www.jentera.ac.id/>, no. November (2021). https://www.jentera.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/Jentera_Penghentian-EODB-dan-Kelanjutan-Kemudahan-Berusaha-di-Indonesia_Dendy-Apriandi_BKPM.pdf.
- Irawati, Erna, Agit Kristiana, and Aldhino Niki Mancer. “Strategi Penataan Kebijakan Nasional.” *Jurnal Analis Kebijakan* 1, no. 2 (n.d.).
- Janowski, Tomasz. “Digital Government Evolution: From Transformation to Contextualization.” *Government Information Quarterly*. Elsevier, 2015. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0740624X15000775>.
- Jumadil, Moh Rizky A, Rahmat Setiawan, Mustating Daeng Maroa, Asis Harianto, and M Ikhwan Rays. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha.” *Jurnal Yustisiabel* 7, no. 1 (2023): 128–41.
- Karnantohadi, Pung. *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu Di Indonesia*. 1st ed. Jakarta: Kencana, 2020.
- Kelsen, Hans. “Pure Theory of Law and Analytical Jurisprudence, The.” *Harv. L. Rev.* 55

- (1941): 44.
- Kemenkumham, Pusanev BPHN. “Analisis Dan Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan,” n.d. <https://lcbadiklat-jateng.kemenkumham.go.id/wp-content/uploads/2020/06/subject-33-5ecca53046d554.02644711.pdf>.
- Kim, Jong Seok. “Regulatory Reform in Korea.” *OECD High Level Seminar on Partnerships in Governance: Common Responses to Challenges of Globalization*. France, 2000.
- KUSDARINI, E N Y. “Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Kebijakan Perizinan Investasi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Universitas Islam Indonesia, 2016.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, Dan Pembangunan*. Binacipta. Bandung, 2006.
- . *Hukum, Masyarakat Dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Binacipta, 1976.
- . *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Lev, Daniel S, and Priyono Nirwono. “Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan.” (*No Title*), 1990.
- Lie, Merissa Bhernaded. “Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia Dan Negara Indonesia.” *JAPHTN-HAN* 1, no. 2 (2022): 169–85.
- Lutter, Randall. “The Role of Retrospective Analysis and Review in Regulatory Policy.” Northern Virginia, n.d.
- Madjid, Mario Agritama S W, Muhammad R M Fayasy Failaq, Vina Rohmatul Ummah, and Ade Yulfianto. “Politik Hukum Dan Problematika Harmonisasi Peraturan Di Bawah Undang-Undang Melalui Undang-Undang Cipta Kerja: Legal Politics and Problems of Harmonization of Regulations Under The Law Through Work Copyright Law.” *JAPHTN-HAN* 2, no. 2 (2023): 305–36.
- Maharani, Dewi. “Strategi Perwujudan Kualitas Pelayanan Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Kabupaten Majalengka.” Universitas Pasundan, 2019.
- Mahfud, Moh. *Politik Hukum Di Indonesia*. LP3ES, 1998.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Metode Penelitian Hukum*. Kencana Prenada. Jakarta: Kencana Prenada, 2010.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002.
- . “Wewenang Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Dalam Rangka Otonomi Daerah.” In *Makalah Pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung*, 13:1–2. Bandung: Unpad, 2000.
- Matitaputty, Merlien Irene, Sidi Ahyar Wiraguna, Harly Clifford Jonas Salmon, Miracle Soplanit, Wahyu Ramadhani, Josef Mario Monteiro, Dezonda R Pattipawae, and M Husnu Abadi. *HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (Konsep Fundamental, Perkembangan Kontemporer, Dan Kasus)*. Edited by Richo Andi Wibowo. 1st ed. Depok: Rajawali Press, 2024.
- Maulana, Rifqy, and Jamhir Jamhir. “Konsep Hukum Perizinan Dan Pembangunan.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 90–115.

- Mulyani, Basri. “Menggagas Penataan Regulasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Dengan Konsep Omnibus Law.” *JURIDICA : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani* 3, no. 2 (2022): 61–78. <https://doi.org/10.46601/juridica.v3i2.198>.
- N.M. Spelt, J.B.J.M. ten Berge. *Pengantar Hukum Perizinan*. Edited by Philipus M Hadjon. Yuridika, 1993.
- Panjaitan, Saut P. “Politik Pembangunan Hukum Di Bidang Investasi Suatu Keniscayaan Konstitusi Ekonomi.” *Jurnal Konstitusi* 7, no. 2 (2010): 47–66.
- Praise, Hillary Abigail, Adrian E Rompis, and R Adi Nurzaman. “RISK-BASED LICENSING AS LICENSING REFORM IN INDONESIA BASED ON GOVERNMENT REGULATION NUMBER 5 THE YEAR 2021.” *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran* 3, no. 2 (2022): 209–27.
- Rizal Irvan Amin, Riska Ulfasari, Tegar Satrio W. “Omnibus Law Antara Desiderata Dan Realitas (Sebuah Kajian Legislative Intenst).” *Jurnal Hukum: Samudra KEADILAN* 15 (2020): 190–209.
- Rt, R E P O. “Singapore : The Best Place for Business,” 2024. <https://www.acra.gov.sg/docs/default-source/default-document-library/training-and-resources/publications/reports/acra-annual-reports/ar-fy23-24.pdf>.
- Sadiawati, Diani. “Strategi Nasional Reformasi Regulasi: Mewujudkan Regulasi Yang Tertib Dan Sederhana.” *Jakarta: Kementerian Perencanaan Dan Pembangunan Nasional/Bappenas*, 2015.
- Shidarta. *Hukum Penalaran Dan Penalaran Hukum*. I. Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Simanjuntak, Kardin M. “Implementasi Kebijakan Desentralisasi Pemerintahan Di Indonesia.” *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance* 7, no. 2 (2015): 111–30.
- Suska, Suska. “Prinsip Regulatory Impact Assessment Dalam Proses Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Sesuai UU Nomor 12 Tahun 2011.” *Jurnal Konstitusi* 9, no. 2 (2012): 357–80.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Edited by Suyanto. 1st ed. Jawa Tengah: Unigres Press, 2023.
- Tim Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi Di Indonesia. Prosiding Forum Akademik Kebijakan Reformasi Regulasi 2019*. Jakarta: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), Program Rule of Law, dan International Development Law Organization (IDLO), 2019. www.pshk.or.id.
- Tjandra, W Riawan. *Hukum Administrasi Negara*. Sinar Grafika, 2021.
- Toruan, Henry Donald Lbn. “Problems of Harmonization in the Post-Establishment of Omnibus Law on Job Creation.” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure Vol* 21, no. 4 (2021): 459–72.
- Wicaksono, Dian Agung, and Faiz Rahman. “Penafsiran Terhadap Kewenangan Mengatur Pemerintahan Daerah Dalam Melaksanakan Urusan Pemerintahan Melalui Pembentukan Peraturan Daerah.” *Jurnal Negara Hukum* 11, no. 2 (2020): 231–48.
- Wijaya, Viona. “Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 167. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712>.

Wilber, Ken. *A Theory of Everything: An Integral Vision for Business, Politics, Science and Spirituality*. Boston: Shambhala publications, 2001.

Wulandari, Andi Sri Rezky, Habiba Habiba, and Andi Rahmah. "Pembaharuan Dan Dinamika Hukum Dalam Proses Perizinan Usaha Di Indonesia." *Gema Keadilan* 10, no. 1 (2023): 12–21.

Wulandari, Andi Sri Rezky, Andi Rahmah, and Nurmiati Nurmiati. "Renewal of Business Licensing Policy Through OSS Implementation: Perspective of the Job Creation Law." *Amsir Law Journal* 5, no. 1 (2023): 48–54.

C. Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, LN. 2014/ No. 244.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, LN. 2012/No. 170, TLN No. 5339.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, LN. 2014/No. 292.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, LN. 2022/No. 143, TLN No. 6801.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, LN. 2019/No. 183, TLN No. 6398.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, LN. 2021/No. 15, TLN No. 6617.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, LN 2021/No. 16, TLN No. 6618.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, LN.2015/No. 3.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha, LN. 2017/No. 210.

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, LN. 2020/No. 10.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-Undang, BN. 2018/No. 1134

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, BN. 2018/No.157.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, BN.2021/No. 885.

Republik Indonesia, Peraturan Kepala BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik, BN. 2021/No. 271.

C.2. Peraturan Kebijakan

Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188/1518/OTDA tanggal 19 Maret 2021 perihal Identifikasi Perda dan Perkada Tindak Lanjut UU Cipta Kerja.

Republik Indonesia, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 503/3236/SJ tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.